



**PEMERINTAH KAB. PASER
SEKRETARIAT DPRD**



**LAPORAN
PENYUSUNAN KAJIAN
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PASER 2023**



**LEMBAGA PENELITIAN
UNIVERSITAS PASUNDAN**



**KAJIAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASER
TAHUN 2023**



Tim Penyusun Kajian

Dr. Berna Sudjana Ermaya SH.,MH

Ketua Tim

Agus Mulyono SH.,MH

Anggota

KERJASAMA
SEKERTARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASER
DENGAN
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
TA. 2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami Panjatkan ke khadirat Allah SWT, Karena atas berkat limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan Penyusunan Kajian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2023., ini tepat pada waktunya.

Kajian ini terlaksana atas kerja sama antara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Kalimantan Timur dengan Lembaga Penelitian Universitas Pasundan Bandung. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kami untuk pengerjaan kajian ini.

Kami menyadari bahwa hasil kajian ini masih ada kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan dan saran demi perbaikan dan penyempurnaan kajian ini.

Akhir kata, hasil kajian ini dapat memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*), terutama yang bersentuhan langsung dan memiliki tugas serta tanggung jawab Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Paser

Bandung, Desember 2023

Lembaga Penelitian
Universitas Pasundan Bandung
Ketua



Prof.Dr. Hj. Erni Ernawan, SE.,MM
NIDN : 003026202

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I Pendahuluan	1
A. Latarbelakang	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Maksud dan Tujuan Penyusunan Kajian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	14
1. Maksud	14
2. Tujuan	14
D. Sasaran Penyusunan Kajian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	15
E. Metode Penyusunan Kajian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Paser	16
1. Metode Penelitian	16
2. Metode pendekatan	17
3. Jenis Penelitian	17
4. Jenis Data	18
5. Metode Analisis.....	21
F. Dasar Hukum	23
G. Kerangka Teori	23
H. Sistematika Penulisan.....	31
Bab II Kajian Teoritis.....	34
A. Kajian teoritis	34

1. Otonomi Daerah dan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	34
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan dan Pengeloaan Lingkungan Hidup.....	35
1. Pengertian Lingkungan Hidup	35
2. Fungsi Lingkungan Hidup	38
3. Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	38
4. Jenis-jenis Baku Mutu dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	61
5. Pengertian Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.....	69
C. Pembangunan dan Pembangunan berkelanjutan	82
1. Pengertian Pembangunan.....	82
2. Pengertian Pempaangunan Berkelanjutan.....	84
Bab III Gambaran Umum Kabupaten Paser Dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser.....	93
A. Gambaran Umum Kabupaten Paser	93
1. Wilayah Administrasi Kabupaten Paser.....	93
2. Penduduk	96
3. Perekonomian.....	101
B. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser	103
1. Tugas Dan Funsu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser	103
2. Struktur Organisasi.....	104
3. Tugas Dan fungsi Dnas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser	107
Bab IV Pembahasan	
A. Urgensitas Pengaturan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	119

B. Konsep Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	130
C. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Paser dalam merumuskan kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	132
D. Arah kebijakan hukum dalam penangan permasalahan pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup di Kabupaten Paser	138
Bab V Penutup	144
A. Simpulan	144
B. Rekomendasi.....	146
Daftar Pustaka	148

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang

Pembangunan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Pembangunan merupakan proses pengolahan sumber daya alam dan pendayagunaan sumber daya manusia dengan memanfaatkan teknologi. Perlu perencanaan yang sangat matang dan terpadu dengan memperhatikan segala sudut pandang serta persepsi yang saling mempengaruhi dalam melaksanakan pembangunan tersebut. Penelitian dan pengkajian yang mendalam terhadap semua aspek yang saling berkaitan sebelum kebijakan untuk pembangunan dilaksanakan perlu dilakukan terlebih dahulu, dengan demikian para pengambil kebijakan perlu berhati-hati dalam menerapkan hasil kebijakannya. Pembangunan harus memperhatikan segala aspek mulai dari potensi yang dimiliki daerah setempat, adat istiadat kebiasaan hidup masyarakat sekitar kegiatan pembangunan, ataupun kepercayaan yang dianut. sebagaimana hal tersebut yang diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (4) yang berbunyi “ *Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan,*

efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional “

Pembangunan pada hakekatnya merupakan upaya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Dengan demikian, kegiatan dalam bentuk apapun, bila pada hakekatnya kegiatan tersebut menyediakan kesempatan bagi masyarakat untuk memperbaiki kehidupannya, dapat disebut sebagai kegiatan Pembangunan. Kegiatan Pembangunan merupakan upaya sadar dalam mengolah dan memanfaatkan sumberdaya alam untuk meningkatkan kemakmuran rakyat yang mengandung resiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Kerusakan atau kepunahan salah satu sumberdaya alam akan mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat yang tidak dapat dinilai dengan materi, namun pemulihan kembali ke semula tidak mungkin dilakukan. Persoalan lingkungan adalah persoalan semua, baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu pengelolaan lingkungan hidup wajib dilakukan secara terpadu dan bersinergi dengan penataan ruang, perlindungan sumber daya alam non hayati, perlindungan sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim

Kondisi kualitas lingkungan akan cenderung terus menurun jika tidak diimbangi dengan konsep perencanaan pembangunan yang berkelanjutan

dalam upaya melestarikan fungsi lingkungan yang ada. Sebagai contoh adalah bencana banjir yang sering melanda kota-kota besar saat ini, merupakan dampak dari pembangunan yang kurang terkontrol dan tidak memperhatikan konsep pembangunan yang berkelanjutan.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Pengelolaan lingkungan hidup dalam sistem hukum Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup - Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 - Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059. (Selanjutnya disingkat UUPPLH). Menurut Undang-Undang ini, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri.¹

¹ Vica J. E. Saija Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Lingkungan Hidup
Jurnal Sasi Vol.20 No.1 Bulan Januari-Juli 2014

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009), yang ditujukan untuk memberikan acuan pengaturan dalam menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-undang 1945

Dalam ketentuan Pasal 3 UUPPLH, menegaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup; menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia; mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan mengantisipasi isu lingkungan global.

Tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seperti yang terurai diatas, hendak mengamanatkan pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang penting fungsinya baik untuk

kesejahteraan maupun kelangsungan hidup semua makhluk hidup saat ini maupun yang akan datang, apalagi untuk saat ini kerusakan lingkungan secara global terlihat sangat memprihatinkan , tidak terkecuali negara Indonesia,dimana dampak global dari kerusakan lingkungan saat ini semakin terasa, seperti suhu udara di daerah daerah semakin panas, diantartika mengalami perubahan yang sangat ekstrem dimana Sebagian Es yang ada di antartika mencair , hal tersebut di akibatkan adanya kerusakan secara global yang terjadi di seluruh bagian belahan dunia, tentunya hal ini perlu mendapatkan perhatian yang khusus yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan termasuk di Indonesia.

Selama ini kebijakan, rencana dan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup masih belum sesuai dengan kondisi eksisting lingkungan hidup. Dengan memperhatikan amanat Pasal 10 Ayat (1) undang undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), maka setiap kepala daerah sesuai dengan kewenangannya perlu menyusun rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta menetapkannya ke dalam perda baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya berdasarkan Pasal 10 Ayat

(5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Nasional sebagai Acuan Pembangunan Nasional. Urgensi Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dalam Pembangunan Nasional Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan PPLH adalah: politik; teknokratik; partisipatif; atas-bawah (*top-down*); dan bawah-atas (*bottom-up*). Pendekatan politik adalah pendekatan perencanaan pembangunan yang berasal dari proses politik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa dalam pendekatan politik memandang pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan stakeholders dimaksudkan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottomup*) dalam perencanaan dilaksanakan

menurut jenjang pemerintahan, yang selanjutnya Dokumen Rencana hasil proses perencanaan tersebut diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan daerah.

Sebelum terbitnya UU No 32 Tahun 2009, praktek penyelenggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seringkali difokuskan pada upaya pengendalian kerusakan dan pencemaran yang sifatnya pada tingkat di hilir saja, tanpa melihat akar permasalahan yang lebih mendasar di tingkat kebijakan, rencana maupun program. Sementara terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup sangat dipengaruhi oleh pengelolaan sumber daya alam yang kurang berkelanjutan. UU Nomor 32/2009 memberi peluang besar untuk mengelola lingkungan hidup dan sumberdaya alam secara lebih efektif sejak perencanaan pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan pengawasan serta penegakan hukum.

Dalam hal perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, focus muatan yang akan dicakup, yaitu:

1. Pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
2. Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
3. Pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan

4. Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim Membahas berbagai permasalahan lingkungan

Membahas berbagai permasalahan lingkungan di Kabupaten Paser menunjukkan perlunya adanya penanganan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Dokumen RPPLH merupakan perencanaan tertulis yang memuat potensi, permasalahan, serta Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kurun waktu tertentu yang biasanya adalah 30 tahun. Pemerintah daerah diwajibkan mengedepankan konsep Pembangunan berkelanjutan dengan menjadikan kelestarian lingkungan sebagai tujuan pembangunan, tanpa mengurangi efektivitas pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan sebagai wujud mencapai keadilan sosial bagi masyarakat. Keseimbangan tiga aspek tersebut merupakan jawaban dari permasalahan pembangunan yang cenderung mengutamakan pertumbuhan ekonomi.

Hadirnya Undang-undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, selain untuk memastikan dan menjamin tersedianya kondisi lingkungan yang baik dan sehat, Pemerintah juga berkewajiban untuk dapat menjamin kesejahteraan dan penghidupan yang layak dari sisi ekonomi bagi setiap warga negaranya.

Sebagai Langkah konkrit yang di lakukan oleh pemerintah dalam bidang lingkungan hidup , baru baru ini pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pengganti Undang-Undang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) yang dimaksudkan untuk mendorong kemudahan investasi, peningkatan lapangan kerja bagi seluruh warga Negara Republik Indonesia dan penyederhanaan regulasi perizinan

Terbitnya Perppu Cipta Kerja yang mengubah beberapa ketentuan dalam UU 32/2009 ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP 22/2021). Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk menjamin keselarasan antara kepentingan ekonomi untuk kesejahteraan warga negara dan kelestarian Lingkungan Hidup yang merupakan hak warga negara.

Secara substantif, materi muatan yang diatur dalam PP 22/2021 mengatur mengenai perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum Lingkungan Hidup, yang sejalan dengan ruang lingkup Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 UU 32/2009.

1. Perencanaan mencakup perencanaan perlindungan dan pengelolaan Mutu Air, Mutu Udara, dan Mutu Laut yang dilakukan dengan melalui tahapan inventarisasi, penyusunan dan penetapan baku

mutu, penyusunan dan penetapan wilayah perencanaan, penyusunan dan penetapan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air, Mutu Udara dan Mutu Laut.

2. Pemanfaatan dan pemeliharaan dimaksudkan untuk dapat menjaga kelestarian dan kelangsungan kualitas mutu lingkungan yang diselenggarakan berdasarkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air (RPPMA), Rencana Perlindungan dan Pengelolaan, Mutu Udara (RPPMU), dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut (RPPML).
3. Pengendalian mencakup pengendalian di level Usaha dan/atau Kegiatan, dimulai pada tahap perencanaan melalui mekanisme Persetujuan Lingkungan dengan dokumen Lingkungan Hidup berupa Amdal, UKL-UPL, atau SPPL. Pengendalian di tahap operasi dan pascaoperasi menggunakan instrumen baku mutu lingkungan dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan. Upaya pengendalian dilakukan dengan menyelaraskan antara rumusan pengaturan kemudahan Perizinan Berusaha dengan pengaturan pengendalian dampak dari Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Lingkungan Hidup.
4. Pengawasan dan penegakan hukum Lingkungan Hidup dilakukan untuk menjamin ketentuan yang telah ditetapkan dalam tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan akan mendapatkan konsekuensi apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan Usaha dan/atau Kegiatan terhadap kewajiban pada Persetujuan Lingkungan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah. Penerapan terhadap penegakan hukum dilakukan dengan prinsip *ultimum remedium* dan melalui tahapan penerapan Sanksi Administratif.

Berdasarkan uraian tersebut maka dalam rangka efektivitas dan efisiensi serta pengintegrasian secara menyeluruh terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP 22/2021 juga memberikan arahan dan amanat dibangun sebuah Sistem Informasi Lingkungan Hidup yang saling melengkapi dan dapat saling terintegrasi.

Kabupaten Paser memiliki Potensi alam yang sangat berlimpah yang mana secara letak geografis Kabupaten Paser memiliki daratan dan lautan dan sudah barang tentu alamnya nya menyimpan banyak potensi alam yang dapat dimanfaatkan guna kepentingan Masyarakat dan dalam menunjang Pembangunan di Kabupaten Paser dari mulai Sumber Alam mineral, pertanian, perkebunan dan perikanan, disamping itu juga Kabupaten Paser memiliki Potensi Alam lainnya seperti luas daratan yang berbukit dan indah bisa di jadikan sebagai objek wisata manakala di Kelola dengan baik dan benar. Semua itu merupakan kekayaan yang berasal dari lingkungan hidup berupa sumber daya alam sebagai modal dasar pembangunan di segala bidang kehidupan, sehingga fungsi lingkungan hidup harus dilindungi, dipelihara, dilestarikan dan dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berfungsi untuk menopang kehidupan warga Kabupaten Paser harus dapat dipastikan selalu berada dalam kondisi yang baik dan sehat, sehingga tercipta keselarasan antara kepentingan ekonomi untuk kesejahteraan warga dan kelestarian lingkungan hidup yang merupakan hak tiap warga Negara.

Saat ini pengaturan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Paser diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup Peraturan Daerah tersebut, secara substantif sudah tidak sesuai dan tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup termasuk dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Untuk itu, perlu dilakukan pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah yang baru agar arah pengaturannya sesuai, searah dan sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan latar belakang tersebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser memiliki inisiatif untuk melakukan kajian tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebelum di susun Kajian yang lebih mendalam dalam bentuk Naskah Akademik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagai tindak lanjut penyesuaian terhadap peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang

mana perlu adanya penyesuaian terhadap peraturan Daerah yang ada dengan peraturan perundang-undangan yang baru dengan melihat kondisi dan kebutuhan Kabupaten Paser dalam penataan, perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup saat ini , sehingga di pandang Perlu membuat kajian terlebih dahulu.

Berdasarkan hal tersebut maka dalam penyusunan kajian tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Paser dapat di rumuskan Permasalahan Sebagai berikut

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penyusunan kajian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Paser antara lain :

1. Bagaimanakah tingkat urgensitas pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sehingga dipandang perlu untuk melakukan Penyusunan Kajian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Paser
2. Konsep Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup seperti apa yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Paser dalam menentukan arah kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Paser

3. Bagaimana kewenangan Pemerintah Kabupaten Paser dalam merumuskan kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Paser
4. Bagaimana arah kebijakan hukum dalam penangan permasalahan pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup di Kabupaten Paser

C. Maksud dan Tujuan Penyusunan Kajian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Kajian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Paser sebagai acuan atau referensi dalam merumuskan kebijakan terkait Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi yang menjadi urusan wajib/kewenangan.

2. Tujuan

Penyusunan Kajian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Paser bertujuan sebagai pedoman pihak yang berkepentingan dalam pembangunan lingkungan hidup kedepan sehingga mampu menjadi inspirasi dalam menyusun terobosan untuk mempertahankan fungsi lingkungan hidup kedepan sehingga mampu

menjadi inspirasi dalam menyusun, membuat terobosan untuk mempertahankan fungsi lingkungan hidup menjadi lebih baik.

Adapun

- a. Merumuskan permasalahan terkait urgensi pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- b. Merumuskan arah kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Paser
- c. Dapat merumuskan kewenangan Pemerintah Kabupaten Paser Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Paser
- d. Merumuskan arah kebijakan hukum dalam penanganan permasalahan pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup di Kabupaten Paser dalam kaitannya dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Paser

D. Sasaran Penyusunan Kajian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sasaran dari penyusunan Kajian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Paser yang di dalamnya memuat tentang Konsep kebijakan pemerintah daerah dalam Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai acuan dan referensi penyusunan kebijakan hukum didalam proses perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menjadi dasar bagi Pemerintah di Kabupaten Paser

E. Metode Penyusunan Kajian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Paser

1. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Maksud dari cara ilmiah adalah bahwa kegiatan penelitian bersandar pada ciri-ciri keilmuan, yakni rasional, sistematis dan empiris. Rasional berarti kegiatan penelitian yang dilakukan masuk akal, sehingga dapat dijangkau dengan oleh penalaran manusia. Empiris, berarti cara atau langkah yang dilakukan dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara atau langkah yang digunakan. Sistematis, berarti proses yang digunakan dalam penelitian menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.²

² Sugiyono, 2013, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (Bandung: ALFABETA)

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.

Pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu permasalahan yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan Kajian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah dengan menggunakan metode Yuridis empiris dan sosiolegal . penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.³ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁵

4. Jenis Data

a. Data Primer

³ Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 126

⁴ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum* , Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 134

⁵ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 15

Data primer yaitu data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara terstruktur Pemerintah Daerah , dan Masyarakat

b. Data skunder

Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679)

- Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk arah kepada penulis meliputi buku-buku hukum, bahan-bahan hukum

3) Bahan hukum tersier


Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut berupa

buku-buku laporan-laporan, jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian, media internet

5. Metode Analisis

Analisis yang dilakukan dilapangan pada sebuah/setiap masalah yang ditemukan ini memiliki sifat kualitatif yang dari sebuah pencarian atau penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu secara tertulis atau lisan dari individu maupun perilaku

Gambar
Alur Penyusunan Kajian



F. Dasar Hukum

Dalam Penyusunan Kajian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Paser , dasar hukum yang di gunakan sebagai bahan rujukan adalah :

1. Undang-undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

G. Kerangka Teori

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya disingkat PPLH merupakan konsep yang dibuat guna mengatasi Permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Kabupaten Paser yang mengakibatkan adanya penurunan daya dukung lingkungan. Permasalahan lingkungan ini terjadi sebagai akibat dari rendahnya akan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup, diaman hal

tersebut terlihat dengan adanya perubahan yang terjadi terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita seperti :

1. Perubahan fungsi dan tatanan lingkungan,
2. Penurunan fungsi dan kualitas lingkungan,
3. Belum adanya keterpaduan pengelolaan sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya buatan dalam pengendalian lingkungan hidup antar berbagai pihak.
4. kurang optimalnya pemanfaatan ruang kota serta pencemaran lingkungan yang dihasilkan oleh usaha dan/atau kegiatan industri, aktifitas rumah tangga dan asap pembuangan mesin kendaraan bermotor di lalu lintas.

Permasalahan lingkungan tersebut di atas perlu diupayakan dengan jalan dilakukannya pengendalian lingkungan secara terpadu antar berbagai sektor, stake holders di daerah dan kewilayahan. Untuk mencegah, menanggulangi, dan/atau melakukan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan telah dilakukan dengan berbagai program antara lain: pengendalian pencemaran dan rehabilitasi lingkungan hidup, penyelamatan hutan, tanah, dan air, pengembangan sumberdaya manusia pengelola lingkungan hidup, pengembangan sistem informasi lingkungan, pentaatan dan penegakan hukum lingkungan, peningkatan

sumber daya kelembagaan pengelola lingkungan hidup, pengembangan dan pentaatan perizinan bidang lingkungan hidup

Kebijakan umum tentang lingkungan hidup di Indonesia, telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan ketentuan Undang-Undang payung terhadap semua bentuk peraturan mengenai masalah dibidang lingkungan hidup. Terkait dengan kajian masalah lingkungan hidup, banyak para ahli memberikan definisi atau arti mengenai lingkungan hidup. Tentunya mereka mendefinisikan didasarkan atas latar belakang keilmuan yang mereka miliki.

Emil Salim mendefinisikan bahwa lingkungan hidup sebagai segala benda, kondisi, keadaan, dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati, dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia.⁶

Sementara itu Soemarwoto berpendapat bahwa lingkungan adalah jumlah semua benda kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Secara teoritis ruang itu tidak terbatas jumlahnya.

⁶ Abdurahman, Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia, Alumni, Bandung, 2004, hlm.17.

Lingkungan hidup merupakan satu kesatuan semua sumber daya, termasuk makhluk hidup, yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi sehingga membentuk suatu keseimbangan yang harmonis untuk kelangsungan hidupnya.

Pengelolaan lingkungan mempunyai ruang lingkup yang luas dengan cara yang beraneka pula, ialah :⁷

1. Pengelolaan lingkungan secara rutin.
2. Perencanaan dini pengelolaan lingkungan suatu daerah yang menjadi dasar dan tuntutan bagi perencanaan pembangunan.
3. Perencanaan pengelolaan lingkungan berdasarkan perkiraan dampak lingkungan yang akan terjadi sebagai akibat suatu proyek pembangunan yang sedang direncanakan.
4. Perencanaan pengelolaan lingkungan untuk memperbaiki lingkungan yang mengalami kerusakan, baik karena sebab alamiah maupun karena tindakan manusia.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan Upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau

⁷ Otto Soemarwoto, Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Cetakan Keenam, Edisi Revisi, (Bandung: Penerbit Djambatan, 1994), hlm 89

kerusakan lingkungan hidup. Dalam hal pengelolaan lingkungan hidup di jelaskan dalam undangundang nomor 32 tahun 2009 dalam pasal 13 bahwa pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup ini terdiri atas tiga hal yaitu :

- a. Pencegahan
- b. Penanggulangan,
- c. Pemulihan lingkungan hidup dengan menrapkan instrumentinstrument yaitu berupa kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup, AMDAL, UKL-UPL, perizinan, instrument ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup, audit lingkungan hidup serta instrument lain sesuai dengan kebutuhan dan atau perkembangan ilmu pengetahuan

Pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas tanggung jawab Negara, asas keberlanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan

lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan, disebut Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

Pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan terencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang terencana dan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup manusia. Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana merupakan tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup. Pembangunan yang berkelanjutan sangat berkaitan erat dengan program, kebijakan pengelolaan lingkungan hidup.

Konsep pembangunan berkelanjutan atau lebih dikenal sustainable development adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dan lain sebagainya) yang berprinsip "memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa

depan" (menurut Brundtland Report dari PBB, 1987). Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan Pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. "Lingkungan" adalah tempat kita semua hidup, sedangkan "pembangunan" adalah apa kita semua lakukan dalam Upaya memperbaiki dan meningkatkan nasib manusia.

Menurut kantor KLH (1990), dalam Suhono (2004), pembangunan yang berwawasan lingkungan dapat diukur keberlanjutannya berdasarkan 3 (tiga) kriteria yaitu: a. tidak ada pemborosan penggunaan sumberdaya alam atau; b. tidak ada polusi dan dampak lingkungan lainnya; dan c. kegiatan harus dapat meningkatkan useable resources atau replaceable resources. Pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup memerlukan keterpaduan dan koordinasi yang mantap antara pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan dalam suatu kurun waktu, dimensi ruang, dan terkoordinasi agar tepat guna, berhasil guna, dan berdaya guna. Prinsip ini telah disadari sejak konferensi lingkungan hidup di Stockholm tahun 1972, dimana salah satu butir deklarasinya menyatakan: "Bahwa dalam rangka pengelolaan sumber daya yang lebih rasional untuk meningkatkan

kualitas lingkungan, diputuskan suatu pendekatan terpadu dan terkoordinasi dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan” (Lampiran Deklarasi Stockholom 1972)⁸. Pertimbangan lingkungan yang menyangkut ekonomi lingkungan, tata ruang, AMDAL, dan social cost harus diinternalisasi dalam setiap pembuatan keputusan pembangunan.

Di berbagai negara terutama di negara berkembang Pembangunan merupakan fokus utama sebagai perhatian dari program nasional yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan semua masyarakat. Oleh sebab itu, lingkungan dan kekayaan alam merupakan modal terpenting bagi pembangunan. Pembangunan yang berfungsi sebagai sarana mencapai kesejahteraan masyarakat dengan serta merta juga sebagai sarana mencapai lingkungan yang baik dan sehat. Dengan demikian, pembangunan dan lingkungan dapat di padukan supaya dari keduanya bisa mencapai keserasian dan tidak saling bertentangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan suatu sistem yang menata konsep norma yang menjadi acuan perilaku masalah lingkungan yang kemudian berperan sebagai sistem hukum lingkungan.⁹

⁸ https://legal-un-org.translate.goog/avl/ha/dunche/dunche.html? x tr sl=en& x tr tl=id& x tr hl=id& x tr_pto=tc

⁹ Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Lingkungan, (Yogyakarta: Gajahmada University Press,2002).edisi 1,cet.ke 17, hlm .4.

H. Sistematika Penyusunan Kajian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Paser

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi:

A. Latar Belakang

Latar Belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Kajian sebagai acuan perumusan dan pengambilan kebijakan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Paser.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Kajian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Paser.

C. Tujuan dan Kegunaan

Penyusunan Kajian Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah, maka disusun tujuan penyusunan Kajian Kajian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Paser.

D. Metode Kajian

Pada subbab ini dirumuskan metodologi yang digunakan dalam penyusunan Kajian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Paser..

E. Sasaran Penyusunan Kajian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sasaran dari penyusunan Kajian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Paser yang di dalamnya memuat tentang Konsep kebijakan pemerintah daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai acuan dan referensi penyusunan kebijakan hukum didalam proses perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menjadi dasar bagi Pemerintah di Kabupaten Paser dalam mengambil Kebijakan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup

BAB II KAJIAN TEORITIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoritis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu peraturan perundang-undangan tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup

BAB III GAMBARAN UMUM KABUPATEN PASER DAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASER

Bab ini memuat tentang Gambaran secara Umum Pemerintah Kabupaten Paser baik di tinjau secara geografis, Sosial Skonomis dan Politik serta Dinas Lingkung Hidup Kabupaten Paser sebagai Liding sertor dalam perencanaan , pelaksanaan dan pengawasan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup

BAB IV PEMBAHASAN

Bagian pembahasan merupakan pemaparan mengenai analisis hasil penelitian yang menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang ada dalam penelitian. Beberapa hal yang dibahas dalam bab pembahasan diantaranya: Menjelaskan tentang bagaimana hasil penelitian yang telah didapat.

BAB V SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bab ini berisikan kesimpulann dari hasil penelitian dan memberikan rekomendasi terhadap hasil temuan dalam penelitian

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Kajian Teoritis

1. Otonomi Daerah dan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pelaksanaan otonomi daerah (otda) di Indonesia sesungguhnya telah dimulai sejak awal kemerdekaan Republik ini, bahkan pada masa Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda sudah dilakukan, walaupun dalam suasana kolonial. Sebagaimana diketahui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan di Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Prinsip pemberian otonomi kepada Pemerintah Daerah pada dasarnya untuk membantu Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Hal ini erat kaitannya dengan fungsi utama Pemerintah Daerah sebagai penyedia pelayanan kepada masyarakat dan pelaksana pembangunan, di samping sebagai pembina kestabilan sosial, politik, ekonomi dan kesatuan bangsa (Santoso,1995).

Dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah serta antara Propinsi dan Kabupaten atau Kota. Oleh karena itu, kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintah menjadi kewenangan daerah. Tujuan utama dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan public (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah.

Menurut Soejanto (1999) dalam Muthoharoh (2005) pada dasarnya terkandung dalam 3 (tiga) misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat;
2. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah; dan
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan

Otonomi daerah diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat (*public partici Bloraon*) pemerintah dan keadilan (*equity and equality*) serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dengan dilaksanakannya otonomi daerah,

diharapkan pemerintah daerah mempunyai keleluasaan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 1 butir (6) menyebutkan bahwa “otonomi daerah adalah Hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan” Dalam hal pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah di bidang pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan mengandung maksud untuk meningkatkan peran masyarakat lokal dalam Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Peran serta masyarakat inilah yang dapat menjamin dinamisme dalam Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sehingga kegiatan ini mampu menjawab tantangan tersebut diatas Mekanisme peran serta masyarakat ini perlu termanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari melalui mekanisme demokrasi.⁹

Pada prinsipnya bahwa kebijakan desentralisasi ditujukan untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat melalui pelayanan publik dan memperkuat demokrasi ditingkat

⁹ Risno Mina, Desentralisasi Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagai Alternatif Menyelesaikan Permasalahan Lingkungan Hidup, Jurnal ARENA HUKUM Volume 9, Nomor 2, Agustus 2016,

lokal Desentralisasi pengelolaan lingkungan hidup diharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan dengan memberikan pelayanan prima bagi masyarakat, kemudahan dalam mengakses informasi, peningkatan peran serta masyarakat serta penegakan hukum lingkungan Sehingga dapat dikatakan bahwa salah satu strategi pengelolaan lingkungan hidup yang efektif di daerah dalam kerangka otonomi daerah adalah dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Melalui desentralisasi dan otonomi daerah instansi pemerintahan daerah berperan utama dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam di Indonesia.

Dalam melaksanakan kewenangannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ kota. Hal mana Peraturan pemerintah tersebut memberikan kewenangan wajib dibidang lingkungan hidup.

Upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan tidak akan terlepas dari peran lingkungan hidup, yang bersama dengan aspek sosial dan ekonomi menjadi motif utama pembangunan berkelanjutan. Mengingat penting dan strategisnya keberadaan lembaga lingkungan hidup di kabupaten/kota, maka tak ubahnya seperti pada pemerintah pusat dan

provinsi, kabupaten/kota juga dibentuk lembaga yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup. Keberadaan Lembaga ini akan mengakomodasi bidang lingkungan hidup sebagai salah satu urusan wajib pemerintah. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi:

1. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
2. Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan daerah adalah yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Adapun yang menjadi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar atau tidak dapat dilihat pada Pasal 12, yaitu:

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
dan
 - f. sosial.
2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
- a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. penanaman modal;
 - m. kepemudaan dan olah raga;
 - n. statistik;
 - o. persandian;
 - p. kebudayaan;
 - q. perpustakaan; dan
 - r. kearsipan.
3. Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pariwisata;
 - c. pertanian;
 - d. kehutanan;
 - e. energi dan sumber daya mineral;
 - f. perdagangan;
 - g. perindustrian; dan
 - h. transmigrasi

Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa kewenangan daerah dalam bidang lingkungan hidup merupakan urusan pemerintahan wajib namun tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Sedangkan pembagian kewenangan dalam bidang lingkungan hidup meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana yang termuat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Berikut adalah tabel kewenangan Pemerintah Daerah Dalam bidang lingkungan hidup

Tabel Kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang lingkungan Hidup

NO	SUB BIDANG	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
1	Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) nasional.	RPPLH provinsi.	RPPLH kabupaten/kota.
2	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	KLHS untuk kebijakan, rencana dan/atau program (KRP) Nasional.	KLHS untuk KRP provinsi.	KLHS untuk KRP kabupaten/kota.
3	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas Daerah provinsi dan/atau lintas batas negara.	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota.
4	Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Kehati nasional.	Pengelolaan Kehati provinsi.	Pengelolaan Kehati kabupaten/kota
5	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	a. Pengelolaan B3.	Pengumpulan limbah B3 lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	a. Penyimpanan sementara limbah B3.
		b. Pengelolaan limbah B3.		b. Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.

6	Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH).	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi.	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
7	Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH.	<p>a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih Daerah provinsi.</p> <p>b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih Daerah provinsi.</p>	<p>a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p> <p>b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p>	<p>a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota.</p> <p>b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota.</p>

8	Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat nasional.	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi.	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota.
9	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat nasional.	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah provinsi.	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah kabupaten/kota.
10	Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya lintas Daerah provinsi.	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi. b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya lintas Daerah kabupaten/kota.	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota. b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah kabupaten/kota.
11	Persampahan	a. Penerbitan izin incinerator pengolah sampah menjadi energi listrik. b. Penerbitan izin pemanfaatan gas metana (landfill gas) untuk energi listrik di tempat pemrosesan akhir (TPA) regional oleh pihak swasta.	Penanganan sampah di TPA/TPST regional.	a. Pengelolaan sampah. b. Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.

		c. Pembinaan dan pengawasan penanganan sampah di TPA/tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) regional oleh pihak swasta.		c. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.
		d. Penetapan dan pengawasan		
		tanggung jawab produsen dalam pengurangan sampah.		
		e. Pembinaan dan pengawasan tanggung jawab produsen dalam pengurangan sampah.		

Sumber UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan adalah seluruh faktor luar yang memengaruhi suatu organisme; faktor ini dapat berupa organisme hidup (biotic factor) atau variabel yang tidak hidup (*abiotic factor*). Dari hal inilah kemudian terdapat dua komponen utama lingkungan, yaitu: a) Biotik: Makhluk (organisme) hidup; dan b) Abiotik: Energi, bahan kimia, dan lain-lain.

Lingkungan hidup (Santika,2018). didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berada di sekitar manusia dimana kebedaannya sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup manusia serta makhluk lainnya baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung, ditambah lagi manusia sangat tidak bisa dipisahkan dengan tempat dimana dia hidup. Sehingga dapat dikatakan bahwa lingkungan merupakan suatu komponen yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup serta memiliki kedudukan yang penting untuk keberlangsungan kehidupan di atas mukak bumi ini

Istilah lingkungan hidup maksudnya lingkungan tempat hidup manusia sebagai padanan istilah human environment, istilah yang dipakai oleh Konferensi Lingkungan di Stockholm, yang menghasilkan *Declaration of*

The United Nations Conference on the Human Environment . Di dalam deklarasi butir (1), dikatakan :

“Man is both creature and moulder of his environment, which gives him physical sustenance and affords him opportunity for intellectual, moral, social, and spiritual growth. In the long and tortuous evolution of the human race on his planet stage has been reached when, through the rapid acceleration of science and technology. Man has acquired the power to transform his environment in countless ways and on unprecedented scale. Both aspects of mans environment, the natural and manmade, essential to him well being and to the enjoyment of basic human rights even the right to life itself¹⁰

Lingkungan hidup sebagai suatu sistem memiliki 3 sistem yaitu lingkungan alam (ekosistem), lingkungan sosial (sosial sistem), dan lingkungan buatan (tekhno sistem) dari ketiganya ini saling berpegaruh satu sama lain dan membentuk satu ketahanan. Ketahanan yang baik memberikan jaminan yang berkelanjutan terhadap lingkungan¹¹

L.L. Bernard memberikan pembagian lingkungan ke dalam 4 (empat) bagian besar, yakni:

- a. **Lingkungan fisik** atau anorganik, yaitu lingkungan yang terdiri dari gaya kosmik dan fisiogeografis seperti tanah, udara, laut, radiasi, gaya tarik, ombak, dan sebagainya.

¹⁰ Agoes Soegianto. Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan, Penerbit Airlangga, Surabaya, 2010, hlm. 39

¹¹ Kumurur, V.A. 2008. Pengetahuan, Sikap dan Kepedulian Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Lingkungan Terhadap Lingkungan Hidup Kota Jakarta. Hasil Penelitian. Ekoton. 8 (2) : 1-24.

- b. Lingkungan biologi atau organik**, segala sesuatu yang bersifat biotis berupa mikroorganisme, parasit, hewan, tumbuhan, termasuk juga disini lingkungan prenatal, dan proses-proses biologi seperti reproduksi, pertumbuhan, dan sebagainya.
- c. Lingkungan sosial**, dibagi dalam tiga bagian, yaitu :
- 1) **Lingkungan fisiososial** yaitu meliputi kebudayaan materiil (alat), seperti peralatan senjata, mesin, gedung, dan lain-lain,
 - 2) **Lingkungan biososial**, yaitu manusia dan interaksinya terhadap sesamanya dan tumbuhan beserta hewan domestic dan semua bahan yang digunakan manusia yang berasal dari sumber organik, dan
 - 3) **Lingkungan psikososial**, yaitu yang berhubungan dengan tabiat batin manusia seperti sikap, pandangan, keinginan, dan keyakinan. Hal ini terlihat melalui kebiasaan, agama, ideologi, bahasa, dan lain-lain.
- d. Lingkungan komposit**, yaitu lingkungan yang diatur secara institusional, berupa lembaga-lembaga masyarakat, baik yang terdapat di daerah kota atau desa.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa lingkungan hidup memiliki cangkupan yang sangat luas dan

lingkungan hidup tidak dapat terlepas dari jangkauan manusia dan begitu juga sebaliknya. Kemanapun dan dimanapun manusia itu berada pasti akan selalu membutuhkan lingkungan hidup. Sebagai manusia tentunya memiliki kesadaran yang sangat tinggi untuk selalu memperhatikan dan menjauhi segala bentuk kegiatan yang dapat membuat rusak lingkungan hidup disekelilingnya.

2. Fungsi Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup memiliki beberapa fungsi yang sangat berpengaruh pada kelangsungan hidup unsur-unsur di dalamnya, adapun fungsi dari lingkungan hidup yaitu untuk tempat mendapatkan makan, beraktivitas dan tempat tinggal. Lingkungan hidup adalah tempat untuk memenuhi segala hal yang dibutuhkan oleh manusia. Kekayaan sumberdaya alam pada lingkungan hidup tidak akan ada habisnya untuk memenuhi segala kebutuhan, selagi keberadaannya selalu dijaga kelestariannya oleh manusia. Hubungan lingkungan hidup dengan manusia itu saling membutuhkan satu sama lain.

3. Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan hidup, menyatakan bahwa lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk

hidup lainnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa lingkungan atau lingkungan hidup adalah segala sesuatu benda, keadaan, situasi yang ada di sekeliling makhluk hidup dan berpengaruh terhadap kehidupan (sifat, pertumbuhan, persebaran) makhluk hidup yang bersangkutan.

Pengelolaan lingkungan adalah usaha secara sadar untuk memelihara dan atau memperbaiki mutu lingkungan agar kebutuhan dasar manusia dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Usaha tersebut merupakan upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan lingkungan. Ruang lingkup pengelolaan lingkungan antara lain seperti:¹²

- a. Pemeliharaan lingkungan secara terus-menerus.
- b. Perencanaan awal untuk memperbaiki lingkungan suatu daerah menjadi dasar dan tuntutan bagi perencanaan pembangunan.
- c. Perencanaan pengelolaan lingkungan berdasarkan perkiraan dampak lingkungan, misalnya sebagai akibat suatu proyek pembangunan yang sedang direncanakan.
- d. Pengelolaan lingkungan untuk memperbaiki lingkungan yang mengalami kerusakan, baik karena sebab alamiah maupun Tindakan manusia.

¹² Koes. Irianto, Ekologi Kesehatan (Health Ecology), (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.105

Sebagaimana hal tersebut yang diamanatkan dalam ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2), Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Penegelolaan Lingkung Hidup, bahwa Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Sebagaimana telah di sebutkan dalam bab terdahulu bahwa pengelolaan lingkungan diselenggarakan dengan asas tanggung jawab Negara, asas keberlanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan, disebut Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Adapun yang menjadi sasaran dalam pengelolaan lingkungan hidup antara lain :

- a. tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup;
- b. terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup
- c. terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- d. tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana;
- f. terlindungnya NKRI terhadap dampak usaha dan atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan perusakan lingkungan hidup.

Pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia dikenal dengan sebutan Pembangunan Nasional. Berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka Pembangunan Nasional dapat diartikan sebagai rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yaitu terlindunginya segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; tercapainya kesejahteraan

umum dan kehidupan bangsa yang cerdas; dan dapat berperannya bangsa Indonesia dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam ketentuan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 secara jelas dinyatakan bahwa pemanfaatannya adalah untuk kemakmuran rakyat. Atas dasar hal tersebut, jelas pembangunan yang dilaksanakan harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini dan juga kebutuhan masyarakat dimasa yang akan datang atau dengan kata lain disebut sebagai pembangunan berkelanjutan. Pembangunan yang dilaksanakan harus berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup.

Setiap usaha dan/atau kegiatan tidak boleh melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energy, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup, dinamakan baku mutu lingkungan hidup, sedangkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang.

Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Hidup, yang dimaksud Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Dewasa ini di berbagai wilayah di Indonesia termasuk Kabupaten Paser banyak sekali terjadi degradasi tanah, air, udara dan margasatwa yang berakibat pada terjadi tanah longsor, banjir, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Hasil tersebut tidak direncanakan, tetapi merupakan akibat dari usaha masyarakat lokal untuk hidup dengan menggunakan sumber-sumber hidup yang ada di sekitarnya, termasuk tanah, tenaga kerja, modal (uang), dan teknologi. Maka tantangan untuk membangun masyarakat yang berkelanjutan mungkin dianggap sesuatu yang tidak bisa dicapai. Akan tetapi, manusialah yang menyebabkan masalah-masalah tersebut, jadi manusialah yang harus memecahkan masalah-masalah itu. Masyarakat madani, di mana masyarakat dididik untuk memahami hubungan penting antara tanah, air, dan kehidupan, dan yang menggunakan pengertian ini untuk mengelola pemakaian sumber dan untuk melindungi lingkungan hidup, harus menjadi cita-cita utama. Hanya dengan pemahaman demikian teknologi yang cocok

mulai dapat ditentukan dan dilaksanakan. Walaupun tanggung jawab untuk perencanaan dan pengelolaan harus dibagi di antara sektor nasional, daerah, dan lokal, peran individu, keluarga, dan masyarakat lokal dalam pengelolaan lingkungan hidup supaya keberlanjutan, juga dipentingkan.

Pada dasarnya sumber daya alam mempunyai sifat yang beraneka ragam, namun serasi dan seimbang, oleh karena itu, perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam harus terus dilakukan untuk mempertahankan keserasian dan keseimbangan itu. Semua kekayaan bumi, baik biotik maupun abiotik, yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia merupakan sumber daya alam, dan pemanfaatan sumber daya alam harus diikuti oleh pemeliharaan dan pelestarian karena sumber daya alam bersifat terbatas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, system rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi: perencanaan; pemanfaatan; pengendalian; pemeliharaan; pengawasan; dan penegakan hukum. Sistem tersebut harus dijalankan secara utuh untuk menciptakan kondisi lingkungan yang baik. Beberapa paparan tentang sistem tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Perencanaan

Dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup agar dapat menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, pemerintahan daerah berwenang untuk menetapkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) provinsi atau RPPLH kabupaten/kota. RPPLH merupakan perencanaan tertulis yang memuat rencana mengenai pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam, pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan fungsi lingkungan hidup, pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam, dan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. RPPLH provinsi disusun berdasarkan RPPLH nasional, inventarisasi tingkat pulau/kepulauan, dan inventarisasi tingkat ekoregion. RPPLH kabupaten/kota disusun berdasarkan RPPLH provinsi, inventarisasi tingkat pulau/kepulauan, dan inventarisasi tingkat ekoregion. RPPLH provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi. RPPLH kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota. RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dan rencana pembangunan

jangka menengah (RPJM). RPPLH provinsi atau RPPLH kabupaten/kota disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan:

- a. inventarisasi lingkungan hidup Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi:
 - 1) potensi dan ketersediaan;
 - 2) jenis yang dimanfaatkan;
 - 3) bentuk penguasaan;
 - 4) pengetahuan pengelolaan;
 - 5) bentuk kerusakan; dan
 - 6) konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.
- b. penetapan wilayah ecoregion Penetapan wilayah ekoregion dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan:
 - 1) karakteristik bentang alam;
 - 2) daerah aliran sungai;
 - 3) iklim;
 - 4) flora dan fauna;
 - 5) sosial budaya;
 - 6) ekonomi;
 - 7) kelembagaan masyarakat; dan
 - 8) hasil inventarisasi lingkungan hidup.
- c. penyusunan RPPLH

¹³ Lampiran Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Untuk daerah Kabupaten/Kota, RPPLH diatur dengan peraturan daerah. RPPLH memuat rencana tentang:

- 1) pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
- 2) pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
- 3) pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
- 4) adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

b. Pemanfaatan

Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH. Dalam hal RPPLH belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan:

- 1) keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
- 2) keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
- 3) keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup di provinsi dilakukan berdasarkan RPPLH provinsi. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup di kabupaten/kota dilakukan berdasarkan RPPLH kabupaten/kota. Jika RPPLH provinsi atau RPPLH kabupaten/kota belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup di provinsi atau kabupaten/kota didasarkan pada daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan keberlanjutan proses

dan fungsi lingkungan hidup, keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup, dan keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Gubernur menetapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup provinsi dan ekoregion lintas kabupaten/kota. Bupati/walikota menetapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup kabupaten/kota dan ekoregion di wilayah kabupaten/kota. Penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang dilakukan oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan pedoman tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

c. Pengendalian

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:

1) KLHS;

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS memuat kajian antara lain:

- a) kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- b) perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
- c) kinerja layanan/jasa ekosistem;
- d) efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- e) tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
- f) tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati

2) Tata Ruang

Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS. Perencanaan tata ruang wilayah ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

3) Baku mutu lingkungan hidup

Berdasarkan Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Sesuai

dengan baku mutu lingkungan hidup merupakan tolok ukur dalam menilai apakah telah terjadi pencemaran¹⁴ pada suatu lingkungan hidup.

Selanjutnya, menurut Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, baku mutu lingkungan hidup terdiri dari: baku mutu air, baku mutu air limbah, baku mutu air laut, baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, baku mutu gangguan dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengaturan baku mutu lingkungan hidup dilakukan secara sistematis dan ditetapkan secara nasional dan regional berdasarkan daerah provinsi. Pengaturan baku mutu lingkungan hidup provinsi haruslah lebih ketat dari pengaturan secara nasional.

d. Pemeliharaan

Pemeliharaan lingkungan hidup adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya penurunan atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh

¹⁴ Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

perbuatan manusia. Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya konservasi sumber daya alam, pencadangan sumber daya alam, dan pelestarian fungsi atmosfer.

Konservasi sumber daya alam, antara lain konservasi sumber daya air, ekosistem hutan, ekosistem pesisir dan laut, energi, ekosistem lahan gambut, dan ekosistem karst. Konservasi sumber daya alam meliputi kegiatan perlindungan sumber daya alam, pengawetan sumber daya alam untuk menjaga keutuhan dan keaslian sumber daya alam beserta ekosistemnya, dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.

Pencadangan sumber daya alam merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu. Pencadangan sumber daya alam meliputi sumber daya alam yang dapat dikelola dalam jangka panjang dan waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan. Untuk melaksanakan pencadangan sumber daya alam, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota dan perseorangan dapat membangun taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan, ruang terbuka hijau (RTH) paling sedikit 30% dari luasan pulau/kepulauan, dan/atau menanam dan memelihara pohon di luar kawasan hutan khususnya tanaman langka

Pelestarian fungsi atmosfer dilakukan melalui mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, perlindungan lapisan ozon, dan perlindungan terhadap

hujan asam. Mitigasi perubahan iklim dilakukan melalui upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada bidang-bidang prioritas secara terukur, dilaporkan dan terverifikasi dengan melaksanakan inventarisasi GRK. Sedangkan adaptasi perubahan iklim dilakukan sejalan dengan kegiatan penurunan emisi GRK pada bidang-bidang prioritas tersebut. Perlindungan lapisan ozon diimplementasikan dengan melaksanakan inventarisasi Bahan Pencemar Ozon (BPO), dan menyusun serta menetapkan kebijakan perlindungan lapisan ozon skala provinsi dan kabupaten/kota. Pemerintah daerah juga perlu menyusun dan menetapkan kebijakan perlindungan terhadap hujan asam skala provinsi dan kabupaten/kota, dan melakukan upaya pemantauan kualitas udara; pemantauan dampak Hujan Asam; dan penataan terhadap Baku Mutu Udara Ambien, dan Baku Mutu Emisi.

e. Pengawasan

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kewenangan tersebut dapat didelegasikan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional. Pejabat pengawas lingkungan hidup berwenang:

- a. melakukan pemantauan;
- b. meminta keterangan;
- c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- d. memasuki tempat tertentu;
- e. memotret;
- f. membuat rekaman audio visual;
- g. mengambil sampel;
- h. memeriksa peralatan;
- i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
- j. menghentikan pelanggaran tertentu.

f. Penegakan Hukum

Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif dalam upaya pemenuhan peraturan (*compliance*) dan secara represif melalui pemberian sanksi atau proses pengadilan dalam hal terjadi perbuatan melanggar peraturan. Dua sistem atau strategi sebagaimana dikemukakan di atas, pada dasarnya merupakan esensi dari penegakan hukum lingkungan, yaitu untuk mencegah dan menanggulangi perusakan-pencemaran lingkungan. Upaya preventif dalam rangka pemenuhan peraturan dapat dilakukan melalui pengawasan dan pembinaan oleh

pejabat administrasi negara (aspek hukum administrasi), sedangkan upaya represif dilakukan melalui pemberian sanksi atau jalur pengadilan untuk mengakhiri pelanggaran, pemulihan lingkungan, dan ganti rugi kepada korban pencemaran-perusakan lingkungan (aspek hukum administrasi, perdata, dan pidana).

Penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan lingkungan, yang ruang lingkupnya meliputi bidang hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata.¹⁵

Ekoregion adalah geografis ekosistem, artinya pola susunan berbagai ekosistem dan proses di antara ekosistem tersebut yang terikat dalam suatu satuan geografis. Penetapan ekoregion menghasilkan batas (*boundary*) sebagai satuan unit analisis dengan mempertimbangkan ekosistem pada sistem yang lebih besar. Penetapan ekoregion tersebut menjadi dasar dan memiliki peran yang sangat penting dalam melihat keterkaitan, interaksi, interdependensi dan dinamika pemanfaatan berbagai sumberdaya alam antar ekosistem di wilayah ekoregion.

Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemantauan dan evaluasinya secara bersama antar sektor dan antar daerah yang saling bergantung, meskipun secara kegiatan operasional pembangunan tetap dijalankan sendiri-sendiri

¹⁵ Muhammad Akib, *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Holistik Ekologis*, Penerbit Unila, 2011, hlm 34.

oleh sektor/dinas dan wilayah administrasi sesuai kewenangannya masing-masing. Dasar pendekatan ini juga akan mewujudkan penguatan kapasitas dan kapabilitas lembaga (sektor/dinas) yang disesuaikan dengan karakteristik dan daya dukung sumber daya alam yang sedang dan akan dimanfaatkan.

Pengaturan Penegakan hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengatur mengenai hak, kewajiban, wewenang dan ketentuan pidana sebagai berikut:

- a. Setiap orang mempunyai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- b. Setiap orang berkewajiban memelihara dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan
- c. Setiap orang mempunyai hak untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. Peran serta tersebut di atur dengan perundang-undangan.
- d. Barang siapa yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup atau tercemarnya lingkungan hidup diancam pidana penjara atau denda. Upaya pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam undang-undang belumlah berarti tanpa didukung adanya kesadaran manusia aka arti penting lingkungan serta kesadaran bahwa lingkungan yang ada saat ini merupakan titipan dari generasi yang akan datang

Berdasarkan ruang lingkup di atas, maka setiap kegiatan yang berdampak pada lingkungan hidup harus didasarkan pada perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan yang jelas, serta harus adanya

konsep pengawasan dan penegakan hukum yang tegas. Khusus terkait dengan pengendalian, Pasal 13 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.32 Tahun 2009, menyatakan bahwa :

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pencegahan;
 - b. Penanggulangan; dan
 - c. Pemulihan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 juga menjelaskan dengan tentang pencemaran, perusakan, dan kerusakan lingkungan. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energy, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Adapun perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, sedangkan kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik ,kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Ketiga hal tersebut diatas menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan. Perubahan tersebut berakibat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, Perubahan yang terjadi pada lingkungan hidup manusia menyebabkan adanya gangguan terhadap keseimbangan karena sebagian dari komponen lingkungan menjadi berkurang fungsinya.

Perubahan lingkungan dapat terjadi karena campur tangan manusia dan dapat pula karena faktor alami. Dampak dari perubahannya belum tentu sama, namun akhirnya manusia juga yang mesti memikul serta, mengawasinya.

Prinsip keterpaduan merupakan identitas penting dari hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Identitas itu, lebih berorientasi kepada kesamaan hukum (*legal harmony*) untuk banyak negara dalam sistem hukum lingkungannya masing-masing.

Principle of integration yang dirumuskan oleh Deklarasi Rio, yaitu “... *environmental protection shall constitute an integral part of the development process ...*” telah diadopsi dalam Pasal 2 huruf d Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), yang menyebutkan: “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas keterpaduan.” Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 2 huruf d UU PPLH menjelaskan

pengertian terhadap asas keterpaduan dengan mengartikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan dengan memadukan berbagai unsur yang berhubungan

Identitas keterpaduan sebagai identitas pokok dalam pendekatan terhadap lingkungan hidup yaitu pendekatan komprehensif terpadu yang cenderung terus berkembang menyertai berkembangnya kesadaran modern manusia terhadap hakekat dan sifat-sifat asasi lingkungan hidup sebagaimana dinyatakan Munadjat Danusaputro yang mengartikan kata *comprehensive-integral* (komprehensif terpadu) dengan menyatakan:¹⁶ *“ Mendekati dan memandang serta menangani sasarannya dari segala segi dan dari segenap aspek serta semua faktor, agar dapat diperoleh tinjauan dan pengertian secara utuh dan sekaligus juga menyeluruh”*

Kesadaran manusia bahwa lingkungan hidup sebagai wadah kehidupan manusia hanya ada satu dunia saja (One World Only) sebagaimana digunakan sebagai semboyan dalam Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia 1972 di Stockholm, maka menurut Munadjat Danusaputro lahirlah pengertian dan kesadaran bahwa lingkungan hidup itu bersifat:

- a. tunggal (satu saja);

¹⁶ Munadjat Danusaputro, Hukum Lingkungan, Buku I: Umum, Binacipta, Jakarta, 1985, hlm.71

- b. utuh-menyeluruh;
- c. berwujud “sistem” (kosistem) yang berkesinambungan dan laras-serasi;
- d. semua komponennya (subsistemnya) senantiasa serbaterhubung dan saling pengaruh mempengaruhi; dan
- e. segenap unsur memperlihatkan kemacramragaman yang makin kaya.

Sebagaimana hal tersebut di sampaikan oleh Asep Warlan Yusuf, bahwa “ “Pengelolaan lingkungan hidup melandaskan pada asas keterpaduan, suatu asas sebagai bentuk transformasi pendekatan ekosistem. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dalam kerangka pemerintahan negara harus senantiasa melandaskan pada asas keterpaduan. Asas keterpaduan ini harus tercermin dalam setiap tahap dari proses pengelolaan lingkungan hidup¹⁷

Lingkungan hidup di dalam pemanfaatannya harus sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup (*carrying capacity*) agar dapat memberikan manfaat bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang yaitu keadilan intergenerasi (*intergenerational equity*) dan keadilan intragenerasi (*intragenerational equity*).

¹⁷ Asep Warlan Yusuf, Pro Justitia, Tahun XVII Nomor 2 April 1999, hlm.23

Daya dukung lingkungan hidup dalam kehidupan selalu ada dinamika di suatu populasi, karena populasi merupakan kumpulan dari sejenis (species) makhluk hidup tertentu yang mempunyai ciri tumbuh, sehingga menimbulkan gejala yang dinamik. Menurut Mohamad Soerjani, daya dukung lingkungan (*carrying capacity*) adalah: “batas teratas dari pertumbuhan suatu populasi, di atas mana jumlah populasi yang dapat didukung lagi oleh sarana, sumber daya dan lingkungan yang ada.”¹⁸ Jadi menurut Mohamad Soerjani daya dukung lingkungan (*carrying capacity*) adalah batas tertinggi dari pertumbuhan suatu populasi yang dapat didukung oleh sarana, sumber daya dan lingkungan.

Caring for the Earth memberikan batasan terhadap *carrying capacity* atau daya dukung lingkungan sebagai keterbatasan jumlah dari wilayah ke wilayah, dan akibat ketergantungan sejumlah manusia dan seberapa banyak makanan, air, energi dan barang-barang yang tidak digunakan lagi dan sampah-sampah. Beberapa orang yang dapat mengkonsumsi banyak menyebabkan kerusakan sama dengan orang banyak yang mengkonsumsi sedikit.

Berdasarkan uraian tersebut maka *carrying capacity* atau daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk

¹⁸ Mohamad Soerjani, “Dasar-Dasar Ekologi”, Makalah pada kursus dasardasar Analisis dampak lingkungan Universitas Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 9.

mendukung perikehidupan setiap makhluk hidup karena dalam ekosistem ada saling ketergantungan (interdependensi) antara makhluk hidup dengan lingkungan hidupnya, agar pemanfaatan lingkungan hidup sesuai dengan daya dukung lingkungan hidupnya, maka diperlukanlah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

4. Jenis-jenis Baku Mutu dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Jenis-jenis baku mutu lingkungan hidup ini akan dipetakan lebih lanjut di bawah ini:

a) Baku Mutu Air

Air sebagai komponen lingkungan hidup akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh komponen lainnya. Air yang kualitasnya buruk akan mengakibatkan kondisi lingkungan hidup menjadi buruk sehingga akan mempengaruhi kondisi kesehatan dan keselamatan manusia serta kehidupan makhluk hidup lainnya. Penurunan kualitas air akan menurunkan daya guna, hasil guna, produktivitas, daya dukung dan daya tampung dari sumber daya air yang pada akhirnya akan menurunkan kekayaan sumber daya alam (*natural resources depletion*).

Pelestarian kualitas air dilakukan pada sumber air yang terdapat di

hutan lindung. Sedangkan pengelolaan kualitas air pada sumber air di luar hutan lindung dilakukan dengan upaya pengendalian pencemaran air, yaitu upaya memelihara fungsi air sehingga kualitas air memenuhi baku mutu air.

Penetapan baku mutu air¹⁹ selain didasarkan pada peruntukan (*designated beneficial water uses*), juga didasarkan pada kondisi nyata kualitas air yang mungkin berada antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, penetapan baku mutu air dengan pendekatan golongan peruntukkan perlu disesuaikan dengan menerapkan pendekatan klasifikasi kualitas air (kelas air). Penetapan baku mutu air yang didasarkan pada peruntukkan semata akan menghadapi kesulitan serta tidak realistis dan sulit dicapai pada air yang kondisi nyata kualitasnya tidak layak untuk semua golongan peruntukkan.

Ditetapkannya baku mutu air pada sumber air dan memperhatikan kondisi airnya, akan dapat dihitung berapa beban zat pencemar yang dapat ditanggung adanya oleh air penerima sehingga air dapat tetap berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Beban pencemaran ini

¹⁹ Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air. Pasal 1 Angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan Pengendalian pencemaran air.

merupakan daya tampung beban pencemaran bagi air penerima yang telah ditetapkan peruntukannya²⁰

Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Baku mutu air harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi, hal itu dilakukan untuk menjamin prinsip pengelolaan sumber daya air yang mampu menyelaraskan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi yang diamanatkan tentang Sumber Daya Air cenderung dapat diakomodir

b) Baku Mutu Air Limbah

Dalam rangka untuk melestarikan lingkungan hidup agar tetap bermanfaat bagi manusia serta makhluk hidup lainnya perlu dilakukan pengendalian terhadap pembuangan limbah cair ke media lingkungan.

Kegiatan pembuangan limbah cair oleh Kawasan industri mempunyai potensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup, oleh karena itu perlu dilakukan pengendalian. Untuk itu, perlu ditetapkan lebih lanjut baku mutu limbah cair.²¹

²⁰ Penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan Pengendalian pencem

²¹ Soemarno, Makalah, Baku Mutu Lingkungan dan Standardisasi Lingkungan, 2007

Berdasarkan Pasal 1 Angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan Pengendalian pencemaran air, Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan. Sementara itu, yang dimaksud dengan air limbah itu sendiri adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair.

Pengaturan baku mutu air limbah nasional ditetapkan dengan Peraturan Menteri dengan memperhatikan saran masukan dari instansi terkait. Sementara itu, Baku mutu air limbah daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi dengan ketentuan sama atau lebih ketat dari baku mutu air limbah nasional.

c) Baku Mutu Air Laut

Lingkungan laut beserta sumber daya alamnya berdasarkan Wawasan Nusantara merupakan salah satu bagian lingkungan hidup yang berfungsi sebagai ruang bagi kehidupan Bangsa. Karenanya pengelolaan lingkungan laut beserta sumber daya alamnya bertujuan untuk memberikan manfaat sebesar- besarnya bagi kesejahteraan rakyat dan kelangsungan makhluk hidup lainnya. Kini sebagai akibat

dari peningkatan kegiatan pembangunan di darat dan di laut maupun pemanfaatan laut beserta sumber daya alamnya dapat mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan laut yang akhirnya dapat menurunkan mutu serta fungsi laut. Pencemaran tersebut dapat berupa masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan/atau fungsinya.

Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan laut perlu dilakukan Upaya pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan yang dapat mencemari dan atau merusak lingkungan laut, sehingga Pemerintah mengatur baku mutu air laut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut dan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air laut. Baku mutu air laut merupakan ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut.²²

²² Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut.

Penetapan Baku Mutu Air Laut tersebut meliputi Baku Mutu Air Laut untuk Perairan Pelabuhan, Wisata Bahari dan Biota Laut. Perlindungan mutu laut didasarkan pada baku mutu air laut, kriteria baku kerusakan laut dan status mutu laut. Begitu pentingnya perlindungan mutu laut sebagai upaya atau kegiatan yang dilakukan agar mutu laut tetap baik maka semua tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang melampaui kriteria baku kerusakan laut sangat dilarang kecuali dalam keadaan darurat.

d) Baku Mutu Udara Ambien

adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien. Udara ambien adalah udara bebas dipermukaan bumi pada lapisan troposfer yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.

Berdasarkan Pasal 20 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, baku mutu udara ambien diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Pengaturan baku mutu udara ambien saat ini merujuk pada Peraturan

Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

e) Baku Mutu emisi

Baku mutu emisi terbagi menjadi dua macam, yaitu: Baku mutu emisi sumber tidak bergerak dan ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor (emisi sumber bergerak). Baku mutu emisi sumber tidak bergerak adalah batas kadar maksimum dan/atau beban emisi maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien.²³

Sementara itu, Ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor adalah batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor.

Baku mutu emisi sumber tidak bergerak yang merupakan baku tingkat gangguan terdiri atas baku tingkat kebisingan, baku tingkat getaran dan baku tingkat kebauan. Untuk penanggulangan pencemaran udara dari sumber bergerak meliputi pengawasan terhadap penataan ambang batas emisi gas buang, pemeriksaan emisi gas buang untuk kendaraan bermotor tipe baru dan kendaraan bermotor lama, pemantauan mutu udara ambien di sekitar jalan,

²³ Pasal 1 Angka 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara

pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor di jalan dan pengadaan bahan bakar minyak bebas timah hitam serta solar berkadar belerang rendah sesuai standar internasional. Pengaturan baku mutu emisi saat ini merujuk pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas buang kendaraan bermotor lama dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru.

f) Baku Mutu Gangguan

Adalah ukuran batas unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya yang meliputi unsur kebisingan, getaran dan kebauan. Gangguan terhadap pencemaran lingkungan ada tiga macam: a. Baku Tingkat Kebisingan (diatur didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996). b. Baku Tingkat Getaran (diatur didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 49 tahun 1996) dan c. Baku Tingkat Kebauan (diatur didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 50 tahun 1996).

Baku tingkat kebisingan adalah batas maksimal tingkat kebisingan yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan dari usaha atau kegiatan sehingga tidak menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan

kenyamanan lingkungan. Sedangkan baku tingkat getaran adalah batas maksimal tingkat getaran mekanik yang diperbolehkan dari usaha atau kegiatan pada media padat sehingga tidak menimbulkan gangguan terhadap kenyamanan dan kesehatan serta keutuhan bangunan. Kemudian baku tingkat kebauan adalah batas maksimal bau dalam udara yang diperbolehkan yang tidak mengganggu Kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan.

Dari pengaturan baku mutu lingkungan hidup di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

5. Pengertian Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam Undang -undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa “ perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup , Upaya Sistematis dan terpadu dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Dalam pasal tersebut mengandung pengertian bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diharapkan Indonesia memiliki cakupan luas yang meliputi berbagai upaya yang bersifat persuasif, preventif, kuratif, dan jika perlu bersifat represif.

Lilin Budiati dalam bukunya Good Governance dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai berikut: Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan usaha pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan hidup, yang mana telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijaksanaan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan lainnya

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia pada umumnya mengandung dua aspek, yaitu formal dan informal. Secara formal tanggung jawab Pemerintah menjadi dominan dan sebagian besar bertumpu pada landasan hukum dan peraturan yang disiapkan untuk mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pada saat ini landasan hukum yang digunakan sebagai dasar dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yang di dalamnya dirumuskan mengenai Pengertian, Asas, Tujuan, Dan Ruang Lingkup, Perencanaan, Pemanfaatan, Pengendalian, Pemeliharaan, Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun Serta Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun, Sistem Informasi, Tugas Dan

Wewenang Pemerintah Dan Pemerintah Daerah, Hak, Kewajiban, Dan Larangan, Peran Masyarakat, Pengawasan Dan Sanksi Administratif, Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Penyidikan Dan Pembuktian, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Undang-Undang No 32 Tahun 2009, Pasal 3 menjelaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan sebagai berikut :

- a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global

Pemerintah menetapkan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, Pengelolaan lingkungan hidup, dilaksanakan secara terpadu dengan penataan ruang, perlindungan sumber daya alam non hayati, perlindungan

sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim.

Pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah berkewajiban mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab :

- a) para pengambil keputusan pengelolaan lingkungan hidup,
- b) Masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
- c) kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup,
- d) kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang menjamin terpeliharanya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup,
- e) mengembangkan dan menerapkan perangkat yang bersifat preventif dan proaktif dalam upaya pencegahan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- f) Memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan,
- g) Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang lingkungan hidup
- h) Menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarluaskan kepada masyarakat, dan
- i) Memberikan penghargaan kepada orang lain atau lembaga yang berjasa di bidang lingkungan hidup.

b. Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

Pengendalian Pencemaran adalah setiap upaya atau kegiatan pencegahan dan/atau penanggulangan dan/atau pemulihan Pencemaran.²⁴ Pollution merupakan istilah asing yang diterjemahkan sebagai pencemaran dan untuk kali pertama diimplementasikan dalam seminar Biologi II di Ciawi Kabupaten Bogor pada tahun 1970. Dalam istilah pencemaran mengandung makna pengotoran dan pemburukan pada sesuatu proses yang semakin lama menghancurkan yang pada akhirnya dapat memusnahkan setiap sasaran yang dikotorinnya.²⁵

Dalam perkembangannya istilah pencemaran lingkungan berkembang menjadi “istilah ilmiah”, yang diterapkan pada ilmu-ilmu lain, termasuk didalamnya diterapkan salah satunya oleh ilmu hukum, sampai dengan terbentuk “istilah hukumnya”. Istilah “pencemaran lingkungan” saat ini diberbagai peraturan perundang-undangan khususnya pencemaran.²⁶

Unsur-unsur yang terdapat dalam pencemaran lingkungan hidup yang meliputi:

²⁴ Pasal 1 angka 62 PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

²⁵ Aprilani Soegiarto, *Bibliografi beranotasi tentang lingkungan laut dan pencemaran laut*, Lembaga Oceanologi Nasional, LIPI, Jakarta, 1976, hlm. 4.

²⁶ Munadjat Danusaputro, *Hukum Pencemaran dan Usaha Merintis Pola Pembangunan Hukum Pencemaran Nasional*, Litera, Bandung, 1978, hlm. 12.

- a. kalau suatu zat, organisme atau unsur-unsur yang lain (seperti gas, cahaya, energi) telah tercampur (terintroduksi) ke dalam sumber daya/lingkungan tertentu; dan
- b. karenanya menghalangi/mengganggu fungsi atau peruntukkan dari pada sumber daya/lingkungan tersebut.

Dalam hal salah satu unsur pencemaran tidak terpenuhi, maka belum dapat disebut sebagai pencemaran. Karena itu, harus dibedakan pencemaran dengan kekotoran atau kontaminasi merupakan perubahan kualitas sumber daya sebagai akibat tercampurnya bahan lain tanpa mengganggu peruntukan atau kegunaan.

Pencemaran didefinisikan sebagai penambahan bermacam-macam bahan sebagai hasil dari aktivitas manusia ke lingkungan dan biasanya memberikan pengaruh yang berbahaya terhadap lingkungan itu.²⁷

Penyebab pencemaran lingkungan hidup terjadi karena empat faktor, yang meliputi:²⁷

- a. adanya pencemaran, karena lebih besar kecepatan produksi suatu zat daripada kecepatan produksi suatu zat daripada kecepatan penggunaannya atau degradasinya secara kimia fisik. Bahan sintesis misalnya yang dalam proses degradasi pada lingkungan hidup sering

²⁷ Sutamihardja. RTM, *Kualitas dan Pencemaran Lingkungan*, Sekolah Pasca Sarjana, IPB Bogor, 1978, hlm.1

berjalan amat lambat oleh karena bahan itu merupakan bahan asing dan baru, yang mana belum ada organisme dapat menggunakannya dalam metabolisme;

- b. proses biologi yang membentuk atau mengkonsentrasikan zat pencemar tertentu. Jenis-jenis mikroba misalnya, dapat membentuk zat racun seperti asam bongkrek pada tahu bongkrek dan aflatoxin dalam beberapa bahan makanan manusia atau ternak. Ikan yang dapat mengkonsentrasikan zat-zat polutan. Dapat juga terjadi proses melalui rantai makanan, misalnya ikan dimakan burung, atau ikan herbivora dimakan ikan karnivora;
- c. berdasarkan proses fisika-kimia non-biologis, proses ini dapat terjadi tanpa pengaruh (langsung) oleh manusia seperti pencemaran yang berasal dari gunung berapi, juga pencemaran karena kebisingan dari pabrik atau kendaraan;
- d. terjadinya kecelakaan yang zatnya dapat melepaskan ke dalam lingkungan. Hal ini dapat terjadi karena sekonyongkonyong atau lambat laun. Misalnya kecelakaan atau kebocoran tanker di lepas pantai yang melepaskan minyak ke perairan sekitarnya.

Selain itu pula, pencemaran itu dapat di tinjau dari berbagai sudut, antara lain meliputi:

- a. dari sudut zat pencemarnya, yang dapat berupa zat biologi, zat kimia, panas yang berlebihan, suara yang melebihi ukuran pendengaran, substansi dan situasi yang merusak pemandangan, atau yang dapat digolongkan ke dalamnya;
- b. dari sudut lokasi pencemaran terjadi, misalnya lokasi nasional, regional dan global;
- c. dari sudut hubungan suatu zat pencemar dengan salah satu unsur lingkungan, misalnya tanah, air, dan udara; dan
- d. dari sudut akibatnya secara langsung dan tidak langsung, misalnya melalui lingkaran biosphere, atau melalui lingkaran sesuatu unsur tertentu

Ketentuan dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) mendefinisikan Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Pencemaran lingkungan hidup mempunyai unsur-unsur yang meliputi:²⁸

²⁸ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1989, hlm. 54

- a. masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain;
- b. ke dalam lingkungan;
- c. kegiatan manusia;
- d. melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Perbuatan dan tindakan yang menimbulkan terjadinya pencemaran lingkungan hidup harus memenuhi berbagai unsur tersebut di atas. Jika salah satu dari unsur dimaksud tidak terpenuhi maka perbuatan demikian tidak dikategorikan sebagai pencemaran lingkungan hidup. Maknanya seseorang yang ingin menuntut pihak lain, harus benar-benar memperhatikan unsur-unsur yang tercakup dalam batasan hukum tersebut.

Apabila pelaku telah memenuhi unsur sebagaimana diuraikan di atas, maka ada dasarnya setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta melakukan pemulihan lingkungan hidup.

Sumber-sumber Pencemaran Lingkungan Hidup, meliputi:

a. Pencemaran Air

Dalam Pasal 1 angka 36 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP No. 22 Tahun 2021) memberikan pengertian Pencemaran Air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke

dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Air yang telah ditetapkan. Indikasi air telah tercemar adanya perubahan atau tanda yang dapat diamati melalui: (i) adanya perubahan suhu air; (ii) adanya perubahan pH atau konsentrasi ion Hidrogen; (iii) adanya perubahan warna, bau dan rasa air; (iv) timbulnya endapan, koloidal, bahan terlarut; (v) adanya mikroorganisme; dan (vi) meningkatnya radioaktivitas air lingkungan.

b. Pencemaran Tanah

Pencemaran Tanah (daratan) Pencemaran tanah (daratan) jika terdapat bahan asing yang bersifat organik maupun bersifat anorganik, berada dipermukaan tanah yang menyebabkan daratan menjadi rusak, tidak dapat memberikan daya dukung bagi kehidupan manusia. Dalam keadaan normal daratan harus dapat memberikan daya dukung bagi kehidupan manusia, baik untuk pertanian, peternakan, kehutanan, maupun untuk pemukiman.

c. Pencemaran Udara

Ketentuan dalam Pasal 1 angka 49 PP No. 22 Tahun 2021 memberikan pengertian Pencemaran Udara adalah masuk atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lainnya ke dalam Udara Ambien oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Udara Ambien yang telah ditetapkan

Klasifikasi pencemaran meliputi pencemaran: fisik, biologis, kimia dan budaya/sosial ekonomi. Sementara itu, sumber pencemar akibat usaha

industri beraneka ragam melalui media air, tanah dan udara. Sebagai gambaran dapat disebutkan beberapa jenis limbah industri yang menjadi sumber pencemar, antara lain meliputi:²⁹

- 1) sumber limbah padat limbah padat banyak dijumpai pada industri mesin, aneka industri, industri kimia dan industri kecil;
- 2) sumber limbah cair dijumpai pada industri yang menggunakan air dalam proses produksi mulai dari pra pengolahan seperti pencucian sampai dengan produk akhir;
- 3) sumber limbah gas gas, uap dan debu serta asap dijumpai pada industri kimia. gas seperti chlor, So₂ dan Co terdapat pada industri logam. Pabrik asam sulfat membuat udara berbau belerang. Gas karbon monoksida timbul karena tidak sempurna dalam ruang pembakaran; dan
- 4) bahan berbahaya dan beracun bahan berbahaya dan beracun dapat diidentifikasi dalam bentuk dan sifat bahan itu sendiri, apakah berupa cairan ataupun gas. bahan berbahaya dan beracun banyak dikaitkan dengan masalah penyimpanan dan penggunaan.

Implikasi dari adanya pencemaran lingkungan hidup sebagaimana yang diatur dalam hukum pencemaran lingkungan hidup diatur dalam UU PPLH, meliputi: sanksi pidana, sanksi perdata dan sanksi hukum administratif.

Istilah lingkungan hidup diterjemahkan menjadi *life environment*, tetapi pada kenyataannya lebih sering diterjemahkan sebagai *environment*.³⁰

Lingkungan hidup diartikan segala benda, kondisi keadaan dan pengaruh

²⁹ Buha Tambunan, *Dampak Kegiatan Terhadap Lingkungan Industri, Kursus Dasar-Dasar AMDAL (A)*, IKIP, Medan 3-15 Agustus 1992.

³⁰ Syamsul Arifin, *Perkembangan Hukum Lingkungan Di Indonesia*, USU Press, Medan, 1993, hlm. 49

yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas, namun untuk praktisnya kita batasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia, seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial, dan lain-lain³¹

Lingkungan hidup merupakan satu kesatuan ruang yang bersifat mutlak artinya terdapat hubungan timbal balik antara manusia dan makhluk hidup lainnya dengan tempatnya berada lingkungan alam ini, meliputi:36

- a. satuan *landscape* lengkap yang berfungsi sebagai sistem alami yang belum mengalami intervensi manusia, termasuk didalamnya terdapat tanah, air, bebatuan, hewan dan tumbuhan, serta segala fenomena alam yang terjadi dalam batas alami tersebut;
- b. sumber daya alam umum dan fenomena yang tidak selalu berada di dalam batas-batas alami tersebut seperti udara, iklim dan atmosfer, akan tetapi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh *landscape* yang bersangkutan;
- c. tampilan atau keadaan alam yang terjadi di dalam batas-batas alami, akan tetapi keberadaannya dan kondisinya sangat dipengaruhi oleh atau

³¹ Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara, Jakarta, 1982, hlm. 14-15

direkayasa oleh manusia, seperti misalnya hewan liar di sebuah taman margasatwa atau kebun binatang.

Selain ada lingkungan alamiah terdapat pula lingkungan buatan. Lingkungan buatan merupakan areal atau komponen alam yang telah dipengaruhi atau direkayasa oleh manusia. Suatu wilayah geografis tertentu misalnya hutan konservasi, pada umumnya masih dipandang sebagai lingkungan alamiah, walaupun campur tangan manusia telah ada dalam wilayah tersebut, akan tetapi masih sangat terbatas. Sedangkan areal cagar alam misalnya, merupakan areal yang sama sekali belum ada campur tangan manusia didalamnya.

c. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 69 ayat 1 huruf a: Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Untuk menentukan terjadinya Kerusakan Lingkungan Hidup, ditetapkan kriteria baku Lingkungan Hidup, meliputi kriteria baku kerusakan, antara lain tanah untuk produksi biomassa. Tanah untuk produksi

biomassa yang memberikan dukungan pada kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya yang wajib dijaga dan dipelihara kelestariannya.

Terjadinya peningkatan kegiatan produksi biomassa dengan memanfaatkan tanah dan sumber daya alam lainnya yang tidak terkontrol dapat menyebabkan kerusakan tanah untuk produksi biomassa, sehingga mengurangi kualitas dan fungsi tanah, yang pada gilirannya dapat mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Kerusakan tanah untuk produksi biomassa merupakan berubahnya sifat dasar tanah yang melampaui kriteria baku kerusakan tanah. Kerusakan tanah dapat memberi implikasi terhadap adanya kekeringan, longsor, penurunan kualitas tanah dan air.

C. Pembangunan dan Pembangunan berkelanjutan

1. Pengertian Pembangunan

Secara konseptual pembangunan diartikan sebagai proses perubahan kearah yang lebih baik, melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Pembangunan dalam sebuah negara sering dikaitkan dengan pembangunan ekonomi (*economic development*). Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya peningkatan jumlah dan produktivitas sumber

daya, termasuk penambahan penduduk, disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara serta pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Sumitro dalam Deliarnov (2006),³² bahwa proses pembangunan ekonomi harus merupakan proses pembebasan, yaitu pembebasan rakyat banyak dari belenggu kekuatan-kekuatan ekonomi, dan pembebasan negara-negara berkembang dari belenggu tata kekuatan ekonomi dunia.

Pembangunan identic dengan istilah *development, modernization, westernization, empowering, industrialization, economic growth, europanization*, bahkan istilah tersebut juga sering disamakan dengan term *political change*. Identifikasi pembangunan dengan beberapa term tersebut lahir karena pembangunan memiliki makna yang multi-interpretabel, sehingga kerap kali istilah tersebut disamakan dengan beberapa term lain yang berlainan arti (Moeljarto Tjokrowinoto, 2004). Makna dasar dari *development* adalah pembangunan. Artinya, serangkaian Upaya atau langkah untuk memajukan kondisi masyarakat sebuah kawasan atau negara dengan konsep pembangunan tertentu.

³² Deliarnov, 2006, *Ekonomi Politik, Mencakup Berbagai Teori Dan Konsep Yang Komperhensif*, Jakarta, Erlangga.

Hukum dalam proses pembangunan memiliki kaitan yang erat, seperti Perancangan, perumusan dan analisis hukum, hal tersebut memerlukan tools non hukum yang sifatnya *multidisciplinary*, seperti GIS, standardisasi, AMDAL, hukum dan pasar modal dan lain-lain.

2. Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Theory*)

Manusia mempunyai hubungan yang erat dengan lingkungannya secara ekologi karena manusia dan perilakunya merupakan salah satu unsur dari lingkungan hidup. Setiap kegiatan manusia dapat mempengaruhi lingkungannya dan sebaliknya kehidupan manusia dipengaruhi oleh lingkungannya. Lingkungan menyediakan fasilitas kehidupan bagi manusia berupa daya dukung lingkungan secara optimum, sebaliknya juga membutuhkan manusia untuk menjaga keseimbangan interaksi antar unsur-unsur lingkungan hidup³³

Sepanjang interaksi antar unsur-unsur lingkungan hidup tersebut dapat bekerja dengan baik, maka keseimbangan tetap akan terjaga dan lingkungan berada pada posisi yang seimbang pula. Jika kondisi sebaliknya yang terjadi maka akan mengancam kehidupan manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya dan manusia akan kehilangan hak-hak hidupnya. Hal

³³ Mella Ismelina Farma Rahayu, dkk, KEARIFAN LOKAL DALAM PENDIDIKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA, Jurnal LITIGASI Vol. 23 No. 2 (2022)
<https://journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi/article/view/6321>

ini menunjukkan bahwa dalam pelestarian lingkungan hidup peranan manusia sangat menentukan.

Hak atas lingkungan adalah akses terhadap sumber daya alam yang utuh yang memungkinkan manusia hidup dan bertahan termasuk ekologi yang lebih baik, mulai dari hak spesies tertentu sampai pada hak individu untuk menikmati dan hidup di alam yang masih baik.

Pembangunan berkelanjutan mempunyai 2 (dua) konsep kunci yaitu: (1) kebutuhan, khususnya kebutuhan para fakir miskin di negara-negara berkembang dan (2) keterbatasan dari teknologi dan organisasi sosial yang berkaitan dengan kapasitas lingkungan untuk mencukupi kebutuhan generasi sekarang dan masa depan. Hal ini menegaskan bahwa Pembangunan berkelanjutan, sebagaimana diinterpretasikan oleh komisi Bruntland, sesungguhnya berangkat dari konsep antroposentrik, yang menjadikan manusia sebagai tema sentralnya. Penjelasan mengenai pengertian Pembangunan berkelanjutan dan implikasi dibaliknya telah disampaikan oleh Komisi Bruntland sehingga komisi ini dapat mengidentifikasi 7 (tujuh) tujuan penting untuk kebijakan pembangunan dan lingkungan, yang antara lain :

(1) memikirkan Kembali makna pembangunan,

- (2) mengubah kualitas pertumbuhan (lebih menekankan pembangunan daripada sekedar pertumbuhan),
- (3) memenuhi kebutuhan dasar akan lapangan kerja, makanan, energi, air dan sanitasi,
- (4) menjamin terciptanya keberlanjutan pada satu tingkat pertumbuhan penduduk tertentu,
- (5) mengkonservasi dan meningkatkan sumber daya,
- (6) mengubah arah teknologi dan mengelola resiko, dan
- (7) memadukan pertimbangan lingkungan dan ekonomi dalam pengambilan keputusan.

Pembangunan berkelanjutan mengisyaratkan bahwa satu generasi tidak boleh menghabiskan sumber daya sehingga tidak lagi tersisa untuk generasi yang akan datang. Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam pembangunan berkelanjutan, manusia ditempatkan sebagai pusat perhatian, beserta hak-hak mereka untuk mendapatkan kehidupan yang sehat dan produktif serta serasi dan selaras dengan alam, menekankan hak membangun yang disertai kewajiban memenuhi kebutuhan akan pembangunan dan lingkungan untuk generasi sekarang dan yang akan datang secara seimbang, menekankan keharusan menghapus kemiskinan agar pembangunan dapat berkelanjutan, meningkatkan kebijakan penduduk yang tepat dan mencegah

pola konsumsi dan produksi yang tidak menjamin keberlanjutan pembangunan, mementingkan perempuan, pemuda dan komunitas lokal.

Ketersediaan sumber daya alam yang cukup dan lingkungan hidup yang sehat dari ancaman eksploitasi, pencemaran atau kerusakan, akan menunjang kehidupan generasi mendatang yang lebih baik dan kondusif karena politik pembangunan yang digulirkan oleh generasi pendahulunya berkomitmen untuk membangun tanpa menimbulkan kerusakan sumber daya alam dan lingkungannya. Hal ini mendorong munculnya kesadaran global untuk menyelamatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup dari ancaman eksploitasi, pencemaran atau kerusakan. Desakan kemiskinan dapat mengakibatkan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, sehingga menimbulkan kekhawatiran bahwa generasi mendatang kurang memperoleh kesempatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya terhadap sumber daya air, tanah dan lainnya³⁴

Dalam rangka penyelenggaraan Pembangunan berwawasan lingkungan yang aspiratif, pelaksanaan pembangunan harus bertumpu pada prinsip manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan. Kegagalan pemerintah dalam memahami dan memenuhi aspirasi masyarakat dapat memicu konflik vertical antara pemerintah pusat

³⁴ Syamsuharya Bethan, Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dalam Aktivitas. Industri Nasional, Alumni, Bandung, 2008

dan daerah serta konflik horizontal antar elemen masyarakat yang bisa bermuara pada anarki.

Pembangunan yang berkelanjutan akan beriringan dengan pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Berhasilnya konservasi tersebut akan menghasilkan:

- 1) Jaminan terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia.
- 2) jaminan terpeliharanya keanekaragaman sumber genetic dan tipe-tipe ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan dan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia yang menggunakan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan.
- 3) Pengendalian cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga terjamin kelestariannya. Akibat sampingan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kurang bijaksana, belum harmonisnya penggunaan dan peruntukan tanah serta belum berhasilnya sasaran konservasi secara optimal, baik di darat maupun di perairan dapat mengakibatkan timbulnya kerusakan lingkungan

Prinsip - prinsip yang terkandung- dalam konsep Pembangunan berkelanjutan sebagai arahan kebijakan pembangunan suatu negara melalui pengintegrasian aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek lingkungan hidup secara .terpadu dan harmoni ditinjau dari sudut pandang yuridis, antara lain:

- *Prinsip pertama* adalah prinsip integrasi (*the principle of integration*), Prinsip tersebut memberikan penekanan bahwa setiap aktivitas dan/atau kegiatan dalam pembangunan yang dijalankan oleh suatu Negara wajib untuk mengintegrasikan aspek lingkungan hidup dengan aspek ekonomi dan aspek sosial secara berimbang dan selaras. Merujuk pada pemikiran Nolkaeper bahwa konsep Pembangunan berkelanjutan yaitu

- (1) Prinsip integrasi sebagai sasaran (*objective*), di mana dapat diberikan pengertian bahwa setiap kebijakan dan/atau regulasi yang dijalankan oleh setiap negara dalam mendukung proses sepatutnya menempatkan aspek lingkungan hidup sebagai orientasi utama. Di wujudkan melalui pembentukan kebijakan dan/atau regulasi yang tidak berpotensi menimbulkan adanya kerusakan lingkungan hidup
- (2) Prinsip integrasi sebagai sumber referensi aturan, bahwa setiap negara wajib mengintegrasikan aspek lingkungan hidup dalam perumusan setiap kebijakan dan/atau regulasi yang berkaitan dengan sektor lain, atau dalam pengertian lain bahwa setiap kebijakan ekonomi dan sosial yang diambil dan dijalankan sebagai bagian dari proses pembangunan suatu negara wajib untuk memasukan prasyarat-prasyarat dari aspek lingkungan hidup.
- (3) Prinsip integrasi sebagai prinsip otonom, bahwasanya esensi setiap kebijakan pembangunan suatu negara wajib bersendikan kepada kepentingan lingkungan hidup, sehingga norma hukum yang berhubungan dengan aspek lingkungan hidup menjadi tanggung

jawab bagi suatu negara untuk mengharmonisasikannya baik secara vertikal dengan beberapa kesepakatan-kesepakatan internasional maupun secara horizontal dengan peraturan pada sektor terkait lain di dalam lingkup nasional

- *Prinsip kedua* adalah prinsip pemanfaatan keberlanjutan (*the principle of sustainable use*).

Prinsip tersebut memberikan pengertian bahwasanya kepemilikan atas sumber daya alam yang bersifat terbatas dan tidak terbarukan bukan berarti tidak boleh dimanfaatkan baik sebagai modal. Pembangunan maupun sebagai sumber penerimaan negara, namun pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia, terutama sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib berpedoman pada prinsip pemanfaatan yang berkelanjutan, sehingga setiap negara dianjurkan untuk menggunakannya dengan sebijaksana mungkin agar tetap dapat dinikmati oleh generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Bila di kaji dari sudut pandang hukum maka bahwa setiap negara dipandang perlu untuk disesuaikan prinsip pemanfaatan berkelanjutan, di mana di antaranya dapat ditempuh melalui:

- (1) perancangan mekanisme pengambilan kebijakan pembangunan yang berbasiskan kepada aspek lingkungan hidup ini peran sentral Negara sangat diperlukan terutama dalam merumuskan kebijakan dan/atau regulasi yang efektif, adaptif, terukur serta kompatibel dalam mengelaborasi aspek lingkungan hidup, aspek ekonomi dan aspek, sosial.

- (2) Penyediaan kerangka kerjasama antar kelembagaan dari tingkat pusat sampai ke daerah secara efektif dan terkoordinasi dalam merumuskan kebijakan dan/atau regulasi yang bersubstansikan kepada aspek lingkungan hidup, aspek ekonomi dan sosial, seperti misalnya kebijakan dan/atau regulasi yang mengatur tentang perjanjian atau kontrak, properti, hukum perusahaan, persoalan ketenagakerjaan. penyelesaian perselisihan sampai dengan kemungkinan adanya penerapan sanksi administratif maupun sanksi pidana.
 - (3) Keterlibatan pihak ketiga secara aktif dan berarti (*meaningful involvement*), dalam hal ini adalah keterlibatan pihak swasta, seluruh elemen masyarakat dan organisasi yang menaruh perhatian dalam bidang lingkungan hidup dengan argumentasi bahwasanya keberhasilan atau kegagalan atas pengimplementasian pembangunan berkelanjutan pada suatu negara merupakan tanggungjawab bersama semua pihak
 - (4) Penguatan lembaga peradilan di mana diberikan penafsiran bahwa penegakan hukum terhadap persoalan-persoalan lingkungan hidup wajib menjadi perhatian bagi para penegak hukum pada suatu negara.
- *Prinsip ketiga* adalah prinsip keadilan intra generasi (*the principle of intragenerational equity*).

Prinsip ini bertumpu kepada kesetaraan (*equitable*) maupun keseimbangan (*balance*) antara pendistribusian kesejahteraan dari perspektif ekonomi. yang diperoleh sebagai hasil pemanfaatan sumber daya alam (*natural resources*) dengan beban lingkungan hidup dan beban

sosial yang seharusnya ditanggung sebagai dampak yang muncul dari pemanfaatan sumber daya alam (*natural resources*) tersebut.³⁵

- *Prinsip keempat* adalah prinsip keadilan inter generasi (*the principle of intergenerational equity*).

prinsip keadilan antar generasi adalah hak dan kewajiban setiap manusia untuk melindungi, menjaga, dan melestarikan eksistensi lingkungan hidup dalam arti yang luas sehingga tetap dapat dinikmati generasi sekarang dan yang akan datang.

- *Prinsip kelima* adalah prinsip tanggungjawab Bersama dengan mendasarkan kepada kemampuan dari masing-masing Negara (*Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities*

³⁵ F. Maggio, "Inter/Intra-Generational Equity: Current Applications under international Law for Promoting the Sustainable Development of Natural Resources , Buffalo Environmental Law Journal Volume 4, Nomor 2. 1997, hlm, 164)

BAB III

GAMBARAN UMUM KABUPATEN PASER DAN DINAS

LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASER

A. Gambaran Umum Kabupaten Paser

1. Wilayah Administrasi Kabupaten Paser

Kabupaten Paser merupakan wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang terletak paling Selatan, tepatnya pada posisi $0^{\circ}48' 29.44''$ - $2^{\circ}37' 24.21''$ Lintang Selatan dan $115^{\circ}37' 0.77''$ - $118^{\circ}1' 19.82''$ Bujur Timur. Batas wilayah Kabupaten Paser sebelah Utara meliputi Kabupaten Kutai Barat dan Kutai Kartanegara, sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makasar dan Kabupaten Mamuju (Sulawesi Barat), sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten Paser merupakan wilayah yang berada di Selatan Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Paser sebelah selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan kemudian wilayah sebelah barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dimana titik 0 KM terletak antara desa Muara Langon Kecamatan Muara


Luas wilayah Kabupaten Paser adalah 11.603,94 Km². Wilayah ini terdiri dari 10 kecamatan, 139 desa, dan 5 kelurahan. Jumlah ini tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Desa/Kelurahan terbanyak terdapat di kecamatan Longikis, dengan 1 kelurahan dan 25 desa, sedangkan desa/kelurahan paling sedikit terdapat di Kecamatan Tanjung Harapan yang hanya memiliki 7 desa.. Kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Long Kali dengan luas 2.385,39 Km² dan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Tanah Grogot dengan luas 335,58 Km. berikut adalah tabel Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Paser, 2022

Tabel. 3.1
Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Paser, 2022

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase terhadap Luas Kabupaten
(1)	(2)	(3)	(4)
Batu Sopang	Batu Kajang	1.111,38	9,58
Muara Samu	Muser	855,25	7,37
Batu Engau	Kerang	1.507,26	12,99
Tanjung Harapan	Tanjung Aru	714,05	6,15
Pasir Belengkong	Pasir Belengkong	990,11	8,53
Tanah Grogot	Tanah Grogot	335,58	2,89
Kuaro	Kuaro	747,30	6,44
Long Ikis	Long Ikis	1.204,22	10,38
Muara Komam	Muara Komam	1.753,40	15,11
Long Kali	Long Kali	2.385,39	20,56
Paser	Tanah Grogot	11 603,94	100,00

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser

Gambar 3.2. Banyaknya Desa/Kelurahan di Kabupaten Paser menurut Kecamatan, 2022




Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Paser dan BPS Kabupaten Paser Dalam Angka 2023

2. Penduduk Kabupaten Paser

Jumlah penduduk Kabupaten Paser pada tahun 2022 mencapai 280.065 jiwa. Laju pertumbuhan penduduknya mencapai 1,67% dibandingkan jumlah penduduk pada Sensus Penduduk 2020. Jika ditinjau berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki masih lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Adapun rasio jenis kelamin kabupaten Paser tahun 2022 adalah

108,31, yang artinya dari 100 penduduk perempuan terdapat 109 penduduk laki-laki. Jika dilihat berdasarkan kelompok umur, penduduk di Kabupaten Paser didominasi oleh penduduk usia muda.

Gambar 3.1
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kabupaten Paser, 2022



Sumber: BPS Kabupaten Paser dalam angka 2022

Tabel 3.2
Kepadatan Penduduk Kabupaten Paser 2022

Kecamatan	Kepadatan Penduduk per KM ²		Rasio Jenis Kelamin	
	2021	2022	2021	2022
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)
Batu Sopang	24,35	23,16	112,54	138
Muara Samu	8,32	7,95	123,57	150
Batu Engau	11,56	11,45	116,41	125
Tanjung Harapan	12,44	13,38	111,02	96
Pasir Belengkong	29,14	29,99	109,38	104
Tanah Grogot	229,38	233,44	103,23	100
Kuaro	39,42	37,41	106,94	121
Long Ikis	34,21	35,29	107,69	100
Muara Komam	7,41	7,56	109,79	103
Long Kali	11,59	12,15	113,43	103
Paser	23,92	24,14	108,65	108

Sumber: BPS Kabupaten Paser dalam angka 2022 dan Kementrian Dalam Negeri

Adapun kepadatan penduduk terendah di Kecamatan Tanjung Harapan, diikuti oleh Kecamatan Tanah Grogot, Long Ikis, Muara Komam, Long Kali, Kauro dan Batu engau . Berdasarkan peta kepadatan penduduk di bawah ini (Gambar 3.2), terlihat bahwa persebaran kepadatan penduduk di Kabupaten Paser cenderung berkelompok antara daerah utara dan

selatan. Selain variabel jumlah penduduk dan luas wilayah, kepadatan penduduk yang berkelompok juga mengindikasikan adanya keterpusatan aktivitas di wilayah tersebut. Sehingga, hal tersebut dapat menjadi threat bagi Kabupaten Paser terkait indikasi ketimpangan wilayah yang ada

Tabel. 3.3.
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di
Kabupaten Paser,2022

Kecamatan	Jenis Kelamin	
	Laki-Laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)
Batu Sopang	14.911	10.831
Muara Samu	4.079	2.717
Batu Engau	9.582	7.675
Tanjung Harapan	4.678	4.874
Pasir Belengkong	15.143	14.549
Tanah Grogot	39.232	39.107
Kuaro	15.281	12.697
Long Ikis	21.284	21.209
Muara Komam	2.734	6.526
Long Kali	14.692	14.282
Paser	145.616	134.449

Catatan: Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023 (Pertengahan tahun/Juni)

Sumber: BPS Kabupaten Paser Dalam Angka 2023

Tabel 3.4.
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di
Kabupaten Paser, 2022

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	12.330	11.939	24.269
5-9	11.331	10.911	22.242
10-14	11.592	10.910	22.502
15-19	12.336	11.206	23.542
20-24	12.444	11.854	24.298
25-29	12.512	11.665	24.177
30-34	12.636	11.793	24.429
35-39	12.052	10.925	22.977
40-44	11.124	10.297	21.421
45-49	9.967	9.035	19.002
50-54	8.247	7.481	15.728
55-59	6.843	6.010	1.853
60-64	5.048	4.231	9.279
65-69	3.188	2.802	5.990
70-74	2.055	1.729	3.784
75+	1.911	1.661	3.572
Jumlah	145.616	134.449	280.065

Catatan: Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023 (Pertengahan tahun/Juni)

Sumber: BPS Kabupaten Paser Dalam Angka 2023

Tingkat Partisipasi Angkatan (TPAK) adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja. Selama kurun waktu 2021-2022, angkatan kerja di Kabupaten Paser menurun dari 136.640 orang menjadi 133.374

orang. Jika ditinjau berdasarkan jenis kelamin, terlihat bahwa TPAK laki-laki lebih tinggi dibanding TPAK perempuan. Tahun 2022, TPAK laki-laki sebesar 82,09 persen, sedangkan TPAK Perempuan sebesar 38,82 persen. Jika ditinjau berdasarkan kelompok umur, kelompok umur 25 hingga 44 tahun memiliki proporsi yang lebih besar dibandingkan kelompok umur yang lain.

3. Perekonomian

"Perekonomian Kabupaten Paser ditahun 2022 mengalami pertumbuhan sejalan kinerja lapangan utama sektor pertambangan dan terus meningkat Perekonomian di Kabupaten Paser dari sisi lapangan usaha sektor pertambangan dan penggalian menyumbang 70,95 persen dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk Pengalihan menyumbang sebesar 12,02 persen dengan kinerja komoditas sektor pertambangan batubara disusul dengan kinerja pertanian, kehutanan, perikanan dan perkebunan yang baik. permintaan komoditas sawit yang masih tinggi 5,28% menjadi motor penggerak industri pengolahan diproyeksikan 2023 masih akan tumbuh dan disusul dengan 3,73% sektor perdagangan besar dan eceran yang terus berkembang dengan daya beli masyarakat yang semakin membaik",³⁶ , hal tersebut bisa terlihat pada tabel sebagai berikut :

³⁶ <https://humas.paserkab.go.id/berita/tahun-2021-ekonomi-paser-tumbuh-positif-541>

Lapangan Usaha (1)	2018 (2)	2019 (3)	2020 (4)	2021* (5)	2022** (6)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.791,29	3.918,19	3.877,43	3.725,68	3.902,01
Pertambangan dan Penggalian	25.178,47	26.087,45	25.118,23	27.117,06	27.024,66
Industri Pengolahan	1.600,74	1.672,56	1.626,18	1.561,15	1.639,54
Pengadaan Listrik dan Gas	8,43	8,58	9,25	9,57	10,09
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	6,59	7,04	7,21	7,67	8,27
Konstruksi	785,32	902,40	857,07	824,00	882,18
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.259,17	1.321,69	1.337,13	1.378,68	1.472,69
Transportasi dan Pergudangan	153,89	160,03	159,89	164,69	169,13
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	92,05	95,91	93,72	96,63	101,80
Informasi dan Komunikasi	263,77	280,72	306,21	327,22	344,19
Jasa Keuangan dan Asuransi	120,00	124,41	126,76	130,16	143,19
Real Estat	108,42	110,35	111,59	110,52	111,77
Jasa Perusahaan	15,66	15,87	15,29	16,56	17,36
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	356,39	371,29	358,41	365,83	377,06
Jasa Pendidikan	417,08	441,98	459,27	473,02	489,55
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	138,89	147,12	180,72	204,40	214,01
Jasa Lainnya	65,91	69,17	67,70	68,48	72,65
Produk Domestik Regional Bruto	34.362,05	35.734,75	34.712,07	36.581,32	36.980,15

Catatan : *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

Sumber BPS- Kabupaten Paser Dalam Angka 2023

B. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser

1. Tugas Dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 11 tahun 2020 disebutkan bahwa tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Lingkungan Hidup berdasarkan asas otonomi dan tugas pembangunan. Sedangkan fungsi yang diemban untuk melaksanakan tugas tersebut adalah :

1. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan operasional di bidang Lingkungan Hidup sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
2. Penetapan kebijakan di bidang Lingkungan Hidup;
3. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup yang meliputi tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan Beracun, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup serta pengelolaan Taman Hutan Rakyat, sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
5. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan

2. Struktur Organisasi

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser, struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris, dan 5 (Lima) orang Kepala Bidang dengan rincian :

1. Sekretariat

- a. Sub Bagian Perencanaan Program
- b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
- c. Sub Bagian Keuangan

2. Bidang Tata Lingkungan


- a. Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS;
- b. Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup; dan
- c. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.

3. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

- a. Seksi Penanganan Sampah

- b. Seksi Penanganan Limbah B3
 - c. Seksi Pengurangan Sampah
- 4. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
 - a. Seksi Pemantauan Lingkungan
 - b. Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
- 5. Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
 - a. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan
 - b. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan
 - c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
- 6. Bidang Pengelolaan TAHURA
 - a. Seksi Perlindungan, Pengawetan dan pemanfaatan TAHURA;
 - b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pengelolaan Daerah Penyangga.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser



5

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah _ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser Tahun 202

3. Tugas Dan fungsi Dnas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser

Berikut penjabaran Tugas dan fungsi berdasarkan struktur dinas Lingkungan Hidup Kabupate Paser

1. Sekretaris

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, Kepegawaian, penatausahaan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah serta koordinasi perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Dinas. Adapun fungsinya adalah

- a. pelaksanaan penetapan penyusunan perencanaan program kegiatan dinas;
- b. pelaksanaan penetapan penyusunan anggaran berbasis kinerja dan penetapan indikator kinerja untuk setiap program/kegiatan;
- c. pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan keuangan dinas ;
- d. pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah pada dinas, yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan dan pendayagunaan;
- e. pelaksanaan pengendalian, evaluasi, pelaporan realisasi program kegiatan dalam rangka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- f. pelaksanaan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
- g. pelaksanaan urusan rumah tangga, komunikasi, informasi, dan dokumentasi pengoordinasian perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program Dinas;dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Sekretariat.

2. Bidang Tata Lingkungan

Bertugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi, RPPLH dan KLHS, kajian dampak lingkungan serta pemeliharaan lingkungan hidup. Adapun fungsi yang diemban sebagai berikut :

- a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan daerah dan penyusunan perencanaan program kegiatan inventarisasi, RPPLH dan KLHS, kajian dampak lingkungan serta pemeliharaan lingkungan hidup sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan inventarisasi, RPPLH dan KLHS, kajian dampak lingkungan serta pemeliharaan lingkungan hidup sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- c. pelaksanaan penyusunan dokumen, koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
- d. pelaksanaan penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- e. pelaksanaan pembinaan pengawasan terhadap kegiatan izin lingkungan hidup dan izn PPLH
- f. pelaksanaan perlindungan, pengawetan, pencadangan dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- g. pelaksanaan penyusunan status, indeks kualitas lingkungan hidup daerah;
- h. pelaksanaan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- i. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan konservasi serta penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan tata lingkungan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Bidang Tata Lingkungan.
- l.

3. **Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun**

Mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan operasional penanganan sampah, penanganan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta pengurangan sampah. Adapun fungsinya sebagai berikut :

- a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan teknis pelaksanaan operasional penanganan sampah,
- b. penanganan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta pengurangan sampah sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
- c. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan operasional penanganan sampah, penanganan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta pengurangan sampah sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- d. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan operasional penanganan sampah, penanganan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta pengurangan sampah melalui rapat dan konsultasi agar tidak terjadi duplikasi dan benturan dalam pelaksanaan kegiatan;
- e. penyusunan, perumusan kebijakan, informasi pengelolaan sampah, penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- f. pelaksanaan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/ industri, penggunaan bahan baku produksi dan kemasanyang mampu diurai oleh proses alam;
- g. pelaksanaan pembinaan, penyediaan fasilitasi pendaur ulang serta pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- h. pelaksanaan perumusan, kebijakan penanganan sampah, koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- i. pelaksanaan pemberian petunjuk kegiatan operasional penanganan sampah, penanganan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta

pengurangan sampah melalui pengawasan secara intensif agar pekerjaan dapat berjalan sesuai rencana;

- j. pelaksanaan sosialisasi dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat/pemberdayaan masyarakat dibidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan pengurangan sampah;
- k. pelaksanaan kegiatan monitoring, pembinaan, pengawasan dan evaluasi hasil kegiatan Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta pengurangan sampah; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

4. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Memiliki tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantauan lingkungan serta pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Adapun fungsi yang di emban adalah:

- a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan daerah dan penyusunan perencanaan program kegiatan pemantauan lingkungan serta, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan pemantauan lingkungan serta, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan, pemulihan akibat pencemaran dan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan pengawasan Pelaksanaan Sistem Tanggap Darurat serta pengawasan terhadap penataan persyaratan

yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air;

- d. pemberian perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air, dan perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah;
- e. pengkoordinasian dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
- f. pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak;
- g. penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di kabupaten/ kota, sesuai dengan standar, norma, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah;
- h. pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

5. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan, penegakan hukum lingkungan serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup. Adapun fungsi yang diemban untuk melaksanakan tugas tersebut adalah:

- a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan daerah dan penyusunan perencanaan program kegiatan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan, penegakan hukum lingkungan serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;

- b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan, penegakan hukum lingkungan serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- d. pelaksanaan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. pelaksanaan penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan, penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- f. pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- g. pelaksanaan sosialisasi tata cara pengaduan;
- h. pelaksanaan pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ;
- i. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- j. pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut rekomendasi terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- k. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pengawas lingkungan hidup daerah;
- l. pelaksanaan pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
- m. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- n. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran, penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu lingkungan hidup;
- o. pelaksanaan penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan Masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional

- dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- p. pelaksanaan pengembangan metode, materi diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
 - q. pelaksanaan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli Lingkungan Hidup;
 - r. pelaksanaan penyusunan kebijakan, penilaian tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup;
 - s. pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten dan dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional;
 - t. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan penataan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan dan peningkatan pengembangan kapasitas; dan
 - u. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang penataan dan Peningkatan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup

6. Bidang Pengelolaan Tahura

mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan TAHURA serta pemberdayaan Masyarakat dan pengelolaan daerah penyangga. Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang pengelolaan Tahura memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan daerah dan penyusunan perencanaan program kegiatan perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan TAHURA, serta pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan daerah penyangga sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan TAHURA, serta pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan daerah penyangga sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;

- c. pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengamanan dan pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati Kawasan TAHURA Kabupaten;
- d. pelaksanaan penyiapan kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan TAHURA Kabupaten;
- e. pelaksanaan penyiapan kebijakan pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di kawasan TAHURA;
- f. pelaksanaan penyiapan bahan kebijakan kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan TAHURA;
- g. pelaksanaan penyiapan bahan kebijakan pengembangan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar di kawasan TAHURA;
- h. pelaksanaan pengembangan pengusahaan pariwisata alam di Kawasan TAHURA ;
- i. penyusunan bahan kebijakan penyediaan data dan informasi promosi dan pemasaran TAHURA;
- j. pelaksanaan penyiapan bahan penerimaan PNBPN terhadap pemanfaatan di TAHURA;
- k. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengembangan Kerjasama dan kemitraan pengelolaan TAHURA;
- l. pelaksanaan penyiapan kebijakan pengembangan bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem TAHURA;
- m. pelaksanaan penyiapan bahan kebijakan pengembangan desa konservasi di sekitar kawasan TAHURA;
- n. pelaksanaan penyiapan kebijakan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan TAHURA;
- o. pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengelolaan daerah penyangga TAHURA;
- p. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan pengelolaan TAHURA; dan
- q. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang Pengelolaan TAHURA

Tantangan dan ancaman terhadap kerusakan lingkungan hidup tentu akan selalu bertambah dan semakin kompleks, seiring dengan terbatasnya kemampuan Daya tampung dan daya dukung lingkungan yang semakin menurun disebabkan oleh terjadinya pertambahan penduduk dan pesatnya aktivitas Pembangunan dengan segala kebutuhannya yang semakin mendesak kondisi lingkungan.

Dalam Upaya mengatasi permasalahan tersebut , maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Paser yang membidangi urusan lingkungan, senantiasa selalu berusaha mengatasi permasalahan tersebut , yaitu melalui program kegiatan tentunya dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Paser dan Visi dan Misi Kepala Daerah agar seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar mengacu dan selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan yang tentunya sesuai urusan yang diamanatkan yaitu urusan Lingkungan Hidup yang di tuangkan kedalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser, Adapun Visi yang di emban kepala daerah periode 2021-2026 “ *Menuju Kabupaten Paser Maju, Adil dan Sejahtera* “, Dalam menentukan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser maka mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Paser yang terkait dengan urusan Lingkungan Hidup, serta memperhatikan permasalahan dan isu-isu

strategis yang telah ditelaah pada Bab III sebelumnya. dalam penetapan tujuan dan sasaran ini juga perlu perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dalam organisasi. Dimana seluruh sumberdaya dalam organisasi tersebut harus mempunyai core-competencies untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut. Adapun tujuan yang ingin di capai Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabuapten Paser , antara lain :³⁷

1. Meningkatkan konservasi Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati;
2. Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
3. meningkatkan cakupan area pengelolaan sampah;
4. Meningkatkan peranserta dan ketaatan masyarakat dan pelaku usaha serta efektifitas pengawasan, pengendalian dan penataan pada hukum lingkungan
5. Meningkatkan tata kelola dan kinerja organisasi

Sedangkan sasaran yang dalam mencapai tujuan tersebut, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabuapten Paser, menetapkan , sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Tutupan Lahan/Hutan
2. Meningkatnya Indeks Kualitas Udara

³⁷ RENSTRA, Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021-2026 Kabupaten Paser , https://dlh.paserkab.go.id/po-content/uploads/BUKU_RENSTRA_2021-2026_DLH_KAB-PASER.pdf

3. Meningkatnya Kualitas Air
4. Meningkatnya cakupan pengelolaan sampah
5. Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan yang diberikan
6. Meningkatnya pengelolaan keuangan dan kinerja organisasi yang akuntabel

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan Dinas lingkungan Hidup yang telah disusun sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang bersifat operasional untuk kurun waktu lima tahun (2021-2026) meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kabupaten Paser yang merupakan bagian program pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Paser 2021-2026.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser menetapkan program-program yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan, antara lain :

1. Perencanaan Lingkungan Hidup
2. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
3. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

4. Pengendalian Pencemaran dan / Atau/ Kerusakan Lingkungan Hidup
5. Pengendalian B3 dan Limbah B3
6. Pengelolaan Sampah
7. Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
8. Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH
9. Pengakuan keberadaan Masyarakat hukum adat (MHA) kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
10. Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
11. Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
12. Penunjang urusan Pemerintahan Kabupaten/kot

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Urgensitas Pengaturan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dengan disahkan Undang-Undang No. 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, sebagai dasar di mulainya Pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan. Isu pemindahan ibu kota Indonesia sebenarnya bukan lah isu baru, namun sudah direncanakan sejak zaman Hindia Belanda, zaman Soekarno, hingga kemudian, isu pemindahan ibu Kota negara pun di angkat Kembali oleh Presiden Republik Indonesia ke 7 (Presiden Joko Widodo), pada masa kepemimpinan presiden ke -7 lah Kalimantan timur di pilih sebagai lokasi untuk melakukan pemindahan, tentunya dengan berbagai pertimbangan, salahsatunya adalah karena Kalimantan Memiliki lahan yang sangat luas.

Penajam Paser dan Kutai Kartanegara sebagai kabupaten di Kalimantan Timur menjadi lokasi yang sudah ditetapkan sebagai daerah ibu kota baru Indonesia. Sementara itu, di kawasan ini terdapat hutan lindung, hutan produksi, dan hutan konservasi. Dikhawatirkan pembukaan lahan untuk membangun ibu kota baru akan menyebabkan dampak yang termasuk berupa gangguan ekosistem hutan dan

lingkungan. Beban kerusakan lingkungan tidak dapat dihindari karena menurut Greenpeace, dari tahun 2015 hingga 2019, terdapat banyak titik api kebakaran lahan dan hutan di Kalimantan Timur³⁸

Berbagai risiko akan ditimbulkan akibat pemindahan ibu kota baru ke daerah tersebut dan tidak bisa dipungkiri. Hal tersebut dikhawatirkan akan semakin mengakibatkan lahan gambut dan hijau lainnya menjadi langka dan menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem.

Pemindahan Ibu Kota Indonesia ke pulau Kalimantan mempengaruhi berbagai aspek yang pada akhirnya mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia, terutama masyarakat di Kalimantan yang akan menghadapi perubahan besar. Terdapat banyak aspek yang akan dipengaruhi dari kebijakan ini, mulai dari aspek ekonomi, politik, hingga lingkungan.

Dampak dari Pembangunan IKN tentu saja bukan hanya berdampak kepada Kabupaten Panajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara saja, tetapi dampak Pembangunan akan berpengaruh terhadap Kabupaten di sekitar IKN seperti Kabupaten Paser. Berbicara masalah dampak Pembangunan tentunya ada yang berdampak Positif

³⁸ Rahmat Ramadhani dan Yusa Djuyandi , Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Resiko Kerusakan Lingkungan Sebagai Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara, Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan dan Hubungan Internasional, Volume 1 No. 3, Desember 2022

terhadap perkembangan ekonomi, sosial, budaya dan Politik termasuk Lingkungan , namun disisi lain Pembangunan IKN juga akan membawa dampak negative terhadap perkembangan suatu daerah seperti yang terjadi pada Jakarta dan Tangerang, dimana terjadi perubahan sosial budaya yang signifikan di kota-kota penyangga di sekitarnya, dan hal itu tentunya membutuhkan kesiapan dari Pemerintah Daerah disekitar sebagai Kabupaten Kota Penyangga.

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) tidak terlepas dari strategi pembangunan untuk merespon kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, serta tantangan pembangunan di masa depan. Pembangunan IKN perlu memperhatikan aspek lingkungan, baik tutupan lahannya, perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, serta pengendalian resiko dampak perubahan iklim. Pembangunan IKN akan memperhatikan rencana *Nationally Determined Contribution* (NDC) dan *FOLU Net Sink* 2030

Berkaitan dengan permasalahan pemindahan Ibu Kota Baru Kalimantan, Kabupaten Paser yang merupakan Kabupaten Penyangga dari IKN tersebut harus mempersiapkan segala sesuatu dalam menghadapi permasalahan adanya perubahan sosial budaya yang terjadi akibat adanya pemindahan Ibu Kota Baru .

Dengan adanya pemindahan IKN ke Kalimantan , ada beberapa hal yang negative yang akan di hadapi oleh Pemerintah Kabupaten Penyangga seperti hal Kabupaten Paser, Adapun dampak negative yang akan terjadi antara lain :³⁹

1. Peningkatan Polusi: Pembangunan IKN dapat menyebabkan peningkatan polusi di sekitar kota-kota penyangga, terutama polusi udara dan air yang dihasilkan dari aktivitas konstruksi dan transportasi yang meningkat. Hal ini dapat berdampak negatif pada kesehatan masyarakat dan lingkungan.
2. Perubahan Sosial Budaya: Pembangunan IKN dapat menyebabkan perubahan sosial budaya yang signifikan di kota-kota penyangga di sekitarnya. Hal ini dapat berdampak negatif pada identitas budaya dan keberlangsungan budaya masyarakat setempat.
3. Kerusakan Lingkungan: Pembangunan IKN akan memerlukan pembukaan lahan, yang kemungkinan besar akan menyebabkan deforestasi, kerusakan habitat hewan, serta kerusakan lingkungan lainnya. Penebangan hutan dapat memicu bencana alam seperti banjir, longsor, dan kekeringan

³⁹ CSI Counsultant, Dampak Ibu Kota Negara Baru Terhadap Kota Penyangga Disekitarnya, <https://csiconsultant.co.id/dampak-ibu-kota-negara-baru-terhadap-kota-penyangga-disekitarnya/>

Pemefrintah Kabupaten Paser dalam menghadapi permasalahan terkait dampak yang akan di timbulkan dengan adanya pemindahan dan pembangunan IKN, tentu saja harus memepersiapkan diri dalam menghadapi permasalahan tersebut, termasuk permsalahan lingkungan akibat Adaya dampak yang ditimbulkan dengan adanya Pemindahan dan Pembanguna IKN di Kabupaten Panajam Paser Utara.

Pertumbuhan dan perkembangan yang pesat menyebabkan meningkatnya kebutuhan prasarana dan sarana dasar seperti perumahan, pendidikan, transportasi, pasar, air bersih, drainase dan pengendalian banjir, sarana persampahan, pengolahan air limbah dan sebagainya. Pertambahan penduduk kota yang tinggi, baik yang alami maupun migrasi harus dapat diimbangi dengan perkembangan dan pertumbuhan kota yang dinamis, yang biasanya selalu diikuti dengan perubahan lahan Hal itu tentunya tidak dapat dianggap sepele dan perlu dicarikan jalan keluarnya.

Kebijakan umum tentang ligkungan hidup di Indonesia, telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan ketentuan Undang-Undang payung terhadap semua bentuk peraturan mengenai masalah dibidang lingkungan hidup. Terkait dengan kajian

masalah lingkungan hidup, banyak para ahli memberikan definisi atau arti mengenai lingkungan hidup. Tentunya mereka mendefinisikan didasarkan atas latar belakang keilmuan yang mereka miliki.

Pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas tanggung jawab Negara, asas keberlanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan, disebut Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Adapun Sasaran dalam pengelolaan lingkungan hidup yang ingin di capai, antara lain :

- (a) tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup;
- (b) terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup ;
- (c) terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- (d) tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- (e) terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana;

- (f) terlindungnya NKRI terhadap dampak usaha dan atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan perusakan lingkungan hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagai upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum, Dengan keberadaan Undang-Undang tersebut, maka dapat digunakan untuk mencegah kerusakan lingkungan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan menindak pelanggaranpelanggaran yang menyebabkan rusaknya lingkungan.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 juga menjelaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan sebagai berikut :

- a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;

- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global”

Berdasarkan ruang lingkup di atas, maka setiap kegiatan yang berdampak pada lingkungan hidup harus didasarkan pada perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan yang jelas, serta harus adanya konsep pengawasan dan penegakan hukum yang tegas. Khusus terkait dengan pengendalian, Pasal 13 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.32 Tahun 2009, menyatakan bahwa :

- 1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- 2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pencegahan;
 - b. Penanggulangan; dan
 - c. Pemulihan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 juga menjelaskan dengan tentang pencemaran, perusakan, dan kerusakan lingkungan. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energy, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh

kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Dalam pemanfaatan lingkungan harus sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup (*carrying capacity*) agar dapat memberikan manfaat bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang yaitu keadilan intergenerasi (*intergenerational equity*) dan keadilan intragenerasi (*intragenerational equity*)

Kegiatan usaha yang telah menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup diakibatkan tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satunya adalah pengabaikan terhadap ketentuan AMDAL. Salah satu alat perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rencana pembangunan adalah keharusan untuk melakukan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). AMDAL merupakan instrument pengelolaan lingkungan dan menjamin upaya-upaya konservasi.

Saat ini Pemerintah Kabupaten Paser dalam melakukan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup selain berepegang pada UUPPLH, Peraturan Pemerintah dan juga mengacu pada pertauran Daerah Kabupaten Paser No.1 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .

Dengan disahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja adabeberapa ketentuan / Pasal sebagaimana yang ada dalam UUPPLH telah mengalami perubahan , tentu hal sebagiiman dasar bagi pemerintaha daerah Kabupaten Paser untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah yang ada di samping itu juga untuk melakukan inventaris permasalahan terkait dampak yang ditimbulkan dengan adanya perpindahan dan Pembangunan IKN. Adapun Beberapa ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009) telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) yaitu sebagai berikut: :

- a. Pasal 1 angka 35 mengenai Izin lingkungan;
- b. Pasal 1 angka 36 mengenai Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
- c. Pasal 1 angka 37 mengenai istilah “Pemerintah Daerah”;
- d. Pasal 20 mengenai penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup;
- e. Pasal 37 mengenai kewenangan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL;
- f. Pasal 39 mengenai kewenangan mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan;
- g. Pasal 55 mengenai dana penjaminan;

- h. Pasal 63 ayat (3) mengenai kewenangan pemerintah daerah;
- i. Pasal 69 mengenai larangan;
- j. Pasal 72 mengenai kewenangan pengawasan;
- k. Pasal 73 mengenai pengawasan terhadap izin lingkungan;
- l. Pasal 76 mengenai penerapan sanksi administrasi oleh pemerintah daerah;
- m. Pasal 77: mengenai penerapan sanksi administrasi oleh Menteri;
- n. Pasal 82: Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup;
- o. Pasal 82A: mengenai perizinan usaha dan persetujuan;
- p. Pasal 82B: mengenai setiap orang yang kegiatan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan perizinan dan persetujuan; dan
- q. Pasal 82C: mengenai jenis sanksi administrasi.

Selain yang diubah sebagaimana diuraikan di atas, juga terdapat

beberapa ketentuan yang terdapat dalam UU 32/2009 telah dihapus oleh

Perppu Cipta Kerja yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 36: mengenai usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan;
- b. Pasal 38: mengenai pembatalan izin lingkungan;
- c. Pasal 40: mengenai Izin lingkungan sebagai syarat mendapatkan izin usaha dan/atau kegiatan; dan
- d. Pasal 79: mengenai pembekuan atau pencabutan

Selain adanya perubahan yang terjadi pada UUPPLH , dalam hal perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup . pemerintah pusat telah mengesah kan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP 22/2021) telah mencabut beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara; dan
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/Atau Perusakan Laut.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.

B. Konsep Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kebijakan umum tentang lingkungan hidup di Indonesia, telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan ketentuan Undang-Undang payung terhadap semua bentuk peraturan mengenai masalah dibidang lingkungan hidup.

Pengelolaan lingkungan diselenggarakan dengan asas tanggung jawab Negara, asas keberlanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Upaya sadar dan terencana,

yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Dengan adanya otonomi daerah maka konsep perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pemerintah Kabupaten Paser lebih di focus pada konsep penyelesaian masalah lingkungan yang lebih menitikberatkan dimensi kearifan lokal yang dimiliki setiap masyarakat lokal daripada penyelesaian masalah lingkungan berdasarkan teknologi tinggi Implementasi langsung dari konsep desentralisasi lingkungan hidup yang dicetuskan kalangan *green politics* adalah mengembangkan konsep Demokrasi Ekologi Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memungkinkan masyarakat desa untuk kembali memiliki hak-hak dasar mereka yang meliputi hak partisipasi dalam melestarikan lingkungan melalui kearifan local, selain itu Pemerintah Kabupaten sebagai Langkah nyata dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah menjalankan beberapa program kegiatan seperti , Program GEMERLAP, program merupakan program yang di gagas oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser dalam Upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Program ini di harapkan dapat

memberikan daya Tarik kepada Masyarakat agar Masyarakat dan pelaku usaha terlibat secara langsung dalam menjaga, memanfaatkan dan pengelolaan lingkungan hidup, selain itu Dinas Lingkung Hidup Kabupaten Paser Menyusun Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat, sebagai Langkah nyata dari di sahkan peraturan Bupati tersebut dengan di bentuknya tim Reaksi Cepata Penanganan Permasalahan Lingkungan serta sistem Geografis Lingkungan Hidup di Kabupaten Paser.

C. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Paser dalam merumuskan kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pelaksanaan pembangunan dalam kaitannya dengan Pengelolaan lingkungan yang selama ini cenderung tidak terencana dan tidak berkelanjutan telah berdampak pada menurunnya kualitas dan fungsi lingkungan termasuk sumber daya alam didalamnya⁴⁰ Keberadaan sumberdaya alam, air, tanah dan sumberdaya yang lain menentukan aktivitas manusia sehari-hari Manusia tidak akan dapat hidup tanpa udara dan air, sebaliknya ada pula aktivitas manusia yang sangat mempengaruhi

⁴⁰ Maret Priyanta, "Pembaharuan dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Lingkungan dan Penataan Ruang Menuju Pembangunan Berkelanjutan", *Hasanuddin Law Riview* Vol. 1, Issue 3, (December 2015): 341

keberadaan sumberdaya alam dan lingkungan di sekitarnya Kerusakan sumberdaya alam banyak ditentukan oleh aktivitas manusia.

Pembangunan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak dapat terhindarkan dari penggunaan sumberdaya alam, namun eksploitasi sumberdaya alam yang tidak mengindahkan kemampuan dan daya dukung lingkungan mengakibatkan merosotnya kualitas lingkungan.

Pengendalian dampak lingkungan hidup merupakan upaya untuk melakukan tindakan pengawasan terhadap suatu aktivitas yang dilakukan oleh setiap orang terutama perusahaan-perusahaan yang menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan Dalam hal ini dampak lingkungan hidup diartikan sebagai pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/ atau kegiatan Sehingga perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi kewajiban bagi negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan setelah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 1 butir (6) menyebutkan bahwa “otonomi daerah adalah Hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan” Dalam hal pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah di bidang pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan mengandung maksud untuk meningkatkan peran masyarakat lokal dalam Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pada prinsipnya bahwa kebijakan desentralisasi ditujukan untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat melalui pelayanan publik dan memperkuat demokrasi ditingkat local.

Menurut Jimly Asshiddiqie bahwa pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dapat dirumuskan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan, termasuk sumber dayanya kedalam proses pembangunan yang menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa sekarang dan generasi yang akan datang⁴¹

⁴¹ Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution, Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 135.

Kebijakan lingkungan (environmental policy) adalah kebijakan negara atau pemerintah di bidang lingkungan hidup Kebijakan lingkungan dengan demikian menjadi bagian dari kebijakan publik (public policy) .⁴² kebijakan lingkungan dibuat dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum atau peratur perundang-undangan Hal ini sesuai dengan pendapat Koopmans dan Hirsch Ballin, bahwa undang-undang merupakan landasan yang menjadi dasar pelaksanaan pemerintah Hukum merupakan serangkaian alat yang ada pada pemerintah untuk mewujudkan kebijakan ⁴³

Mengingat kompleksnya Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan permasalahannya yang bersifat lintas sektor dan wilayah, maka dalam pelaksanaan pembangunan diperlukan perencanaan dan pelaksanaan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup yang berimbang sebagai pilar-pilar yang saling tergantung dan saling memperkuat satu sama lain.

Sebagai pilar utama administrasi lingkungan, kelembagaan pengelolaan lingkungan merupakan faktor kunci keberhasilan

⁴² Muhammad Akib, Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional, Edisi revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 12.

⁴³ Ibd, hlm 13

pengelolaan lingkungan. Nancy K. Kubasek dan Gary S. Silverman menegaskan bahwa kelembagaan lingkungan mempunyai kewenangan untuk membuat “*administrative regulations*” dan sekaligus menegakkannya secara administratif, di samping melakukan “*administrative activities*” pengelolaan lingkungan yang nyata⁴⁴. Oleh karena itu, keberadaan kelembagaan pengelolaan lingkungan baik di pusat maupun di daerah memiliki peran strategis dan signifikan dalam melakukan pengelolaan lingkungan. Magda Lovei dan Charles Weise menegaskan, kelembagaan lingkungan dikategorisasi sebagai “*the main pillars*” dan termasuk “*the key factors*” sistem pengelolaan lingkungan⁴⁵ (Wijoyo, 2005:6). Dengan demikian, kelembagaan pengelolaan lingkungan daerah yang mandiri dan kuat merupakan kebutuhan yang mutlak diperlukan dan menjadi basis utama keberhasilan pengelolaan lingkungan, terlebih lagi dengan semakin luasnya wewenang daerah yang diberikan melalui proses desentralisasi dan otonomi daerah yang dimulai sepuluh tahun yang lalu

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau

⁴⁴ Wijoyo, Suparto, 2006, Refleksi Mata Rantai Pengaturan Hukum Pengelolaan Lingkungan Secara Terpadu, Surabaya, Airlangga University Press

⁴⁵Wijoyo, 2005 Hukum Lingkungan: Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan di Daerah, Surabaya, Airlangga University Press.

kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Hadirnya Undang-undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, selain untuk memastikan dan menjamin tersedianya kondisi lingkungan yang baik dan sehat, Pemerintah juga berkewajiban untuk dapat menjamin kesejahteraan dan penghidupan yang layak dari sisi ekonomi bagi setiap warga negaranya

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 1 butir (6) menyebutkan bahwa “otonomi daerah adalah Hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

Kewenangan dan tugas Pemerintah Daerah terdapat dalam Pasal 63 UU 32/2009 yang menyebutkan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan secara komprehensif, terpadu, konsisten melalui:

- 1) menetapkan kebijakan PPLH;
- 2) menetapkan dan melaksanakan KLHS;
- 3) menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH;
- 4) menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;
- 5) menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca;

- 6) mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- 7) mengembangkan dan menerapkan instrument lingkungan hidup;
- 8) memfasilitasi penyelesaian sengketa;
- 9) melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan berusaha dan peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 10) melaksanakan standar pelayanan minimal;
- 11) mengelola informasi lingkungan hidup;
- 12) mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup;
- 13) memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- 14) menerbitkan persetujuan lingkungan; dan
- 15) melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.

Penguatan kelembagaan lingkungan daerah menjadi Lembaga yang bersifat operasional dan sekaligus koordinasi, hal ini terlihat dari luasnya tugas dan wewenang pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

D. Arah kebijakan hukum dalam penanganan permasalahan pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup di Kabupaten Paser

Kebijakan adalah sebuah instrumen pemerintah, bukan saja dalam arti *government* yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula *governance* yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan

tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideology dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara.

Menurut Bridgman dan Davis, 2005 dalam Edi Suharto (2007:3) menerangkan kebijakan publik pada umumnya mengandung pengertian mengenai '*whatever government choose to do or not to do*'. Artinya, kebijakan public adalah 'apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Kebijakan publik setidaknya memiliki tiga dimensi yang saling bertautan, yakni sebagai tujuan (*objective*), sebagai pilihan tindakan yang legal atau sah secara hukum (*authoritative choice*), dan sebagai hipotesis (*hypothesis*). Adapun 3 (tiga Dimensi yang di maksud adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan publik sebagai tujuan

Kebijakan publik pada akhirnya menyangkut pencapaian publik. Artinya, kebijakan publik adalah serangkaian tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh public sebagai konstituen pemerintah.

2. Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal

Pilihan tindakan dalam kebijakan bersifat legal atau otoritatif karena dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan. Keputusan itu mengikat para pegawai negeri untuk bertindak atau mengarahkan pilihan tindakan atau kegiatan seperti menyiapkan rancangan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dipertimbangkan oleh parlemen atau mengalokasikan anggaran guna mengimplementasikan program tertentu.

3. Kebijakan publik sebagai hipotesis

Kebijakan dibuat berdasarkan teori, model atau hipotesis mengenai sebab dan akibat. Kebijakan-kebijakan senantiasa bersandar pada asumsi- asumsi mengenai perilaku. Kebijakan selalu mengandung insentif yang mendorong orang untuk melakukan sesuatu. Kebijakan juga selalu memuat disensitif yang mendorong orang tidak melakukan sesuatu. Kebijakan harus mampu menyatukan perkiraan-perkiraan mengenai keberhasilan yang akan dicapai dan mekanisme mengatasi kegagalan yang mungkin terjadi.

Dalam kaitanya dengan definisi-definisi tersebut di atas maka dapat disimpulkan beberapa karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan publik. Pertama, pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan

pada Tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah atau acak. Kedua, kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan yang terpisah-pisah. Ketiga, kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pengelolaan sumber daya alam tidak terlepas dari adanya pengaruh dari politik hukum. Maka politik hukum dapat diartikan sebagai arahkebijakan hukum yang ingin dicapai dalam pengelolaan sumber daya alam untuk terwujudnya lingkungan yang lestari dan terhindarnya kerusakan lingkungan akibat salah kelola dalam rangka pembangunan. Kata politik mengandung arti beleid atau kebijakan atau policy.⁴⁶ Pengertian politik hukum diartikan sebagai, rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak dalam bidang hukum.⁸ Politik hukum diartikan juga merupakan kebijakan dari negara melalui badan badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk

⁴⁶ Wojowasito, kamus umum belanda Indonesia, Jakarta, iktiar baru van hoeve, 1997.

mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita- citakan ⁴⁷

Pemerintah Kabupaten Paser melalui Dinas Lingkungan Hidup yang merupakan Leading sektor dalam bidang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, melakukan Upaya Upaya yang kongkrit dalam perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan melalui program kegiatan tentunya dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Paser dan Visi dan Misi Kepala Daerah agar seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar mengacu dan selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan yang tentunya sesuai urusan yang diamanatkan yaitu urusan Lingkungan Hidup. Kebijakan dalam bidang lingkungan hidup yang selama ini telah dijalankan yaitu dengan di berlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Paser No.1 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Adapun ruang lingkup yang diatur dalam Perda tersebut, dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Paser No.1 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagai berikut :

Pasal 4

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;

⁴⁷ Sudarto, Hukum pidana dan perkembangan masyarakat, sinar baru, bandung, 1983, hal 20.

- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. pengawasan; dan
- f. penegakan hukum

Pengaturan sebagaimana yang tercantum dalam Perda tersebut , tentunya saat ini harus di sesuaikan dengan Kondisi Kabupaten Paser yang saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat , dimana Pemerintah Kabupaten saat sedang melakukan pembangun dan pembedahan hampir di seluruh sektor bidang kehidupan yang bertujuan guna meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang pada akhirnya kesejahteraan kesejahteraan di Kabupaten Paser dapat tercapai, ditambah lagi saat ini , arah kebijakan pemerintah pusat mengalami perubahan sejak disahkan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tentu hal ini harus lah di sesuaikan dengan kondisi yang ada di Kabupaten Paser.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil kajian tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka dalam Bab penutup, akan disampaikan beberapa kesimpulan antara lain:

1. Pengaturan terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Paser menjadi hal yang urgent, hal tersebut dikarenakan dengan berpindahnya Ibu Kota Negara ke Kalimantan, akan berdampak adanya perubahan di berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial politik, hukum dan lingkungan
2. Secara umum konsep perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup lebih diarahkan kepada bagaimana mengembalikan fungsi alam dan sumber daya alam, agar dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan Masyarakat, selain itu konsep ini juga lebih menekankan pada bidang pengawasan dan penegakan hukum agar lingkungan hidup dan memberikan Kembali manfaat bagi Masyarakat di Kabupaten Paser.

3. Pada prinsipnya bahwa kebijakan desentralisasi ditujukan untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat melalui pelayanan publik dan memperkuat demokrasi ditingkat local.

Mengingat kompleksnya Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan permasalahannya yang bersifat lintas sektor dan wilayah, maka dalam pelaksanaan pembangunan diperlukan perencanaan dan pelaksanaan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup yang berimbang sebagai pilar-pilar yang saling tergantung dan saling memperkuat satu sama lain.

Keberadaan kelembagaan pengelolaan lingkungan baik di pusat maupun di daerah memiliki peran strategis dan signifikan dalam melakukan pengelolaan lingkungan.

Kewenangan dan tugas Pemerintah Daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah diatur dalam ketentuan Pasal 63 UU 32/2009 yang menyebutkan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan secara komprehensif, terpadu, konsisten.

4. Arah kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Paser pada prinsipnya untuk melakukan pengelolaan , pemanfaat dan perlindungan lingkungan hidup melalui peningkatan kapasitas aparatur dalam bidang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penyusunan produk hukum yang dapat mengakomodir perubahan yang terjadi di Kabupaten Paser dengan melakukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang di keluarkan oleh pemerintah pusat, sebagaimana yang diamankan dalam Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan PengeloLaan Lingkungan Hidup

B. Rekomendasi

Berdasarkan simpulan dari kajian , kami kami merekomendasikan , antara lain :

1. Agar di di lakukan evaluasi dan harmonisasi terhadap peraturan daerah, karena adanya beberapa peraturan perundang-undang yang mengalami perubahan
2. Melakukan sosialisasi dan pendampingan terhadap Masyarakat dan para pelaku usaha yang berhubungan dengan pemanfaatan lingkungan hidup, agar fungsi dari lingkungan hidup di Kaabpaten Paser dapat di Kelola dengan baik dan Masyarakat mengerti pentingnya pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan benar akan memberikan manfaat di kemudian hari.
3. Menyusun program kerja dan program kegiatan yang berbasis pada penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
4. Pemerintah memiliki kewenangan dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup, agar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat menghasilkan , hasil yang optimal maka perlu di lakukan peningkatan Sumber Daya Manusia , melalui Pendidikan dan pelatihan serta pendampingan dari Lembaga Lembaga yang konsen terhadap permasalahan dan pengelolaan lingkungan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum* , Bandung, Citra Aditya Bakti
- Abdurahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 2004,
- Agoes Soegianto. *Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan*, Penerbit Airlangga, Surabaya, 2010
- Aprilani Soegiarto, *Bibliografi beranotasi tentang lingkungan laut dan pencemaran laut*, Lembaga Oceanologi Nasional, LIPI, Jakarta, 1976
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika
- Buha Tambunan, *Dampak Kegiatan Terhadap Lingkungan Industri, Kursus Dasar-Dasar AMDAL (A)*, IKIP, Medan 3-15 Agustus 1992
- Deliarnov, 2006, *Ekonomi Politik, Mencakup Berbagai Teori Dan Konsep Yang Komperhensif*, Jakarta, Erlangga
- Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara, Jakarta, 1982
- Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution, Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010),
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Lingkungan*, (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2002). edisi 1, cet. ke 17
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1989
- Koes. Irianto, *Ekologi Kesehatan (Health Ecology)*, (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Mohamad Soerjani, "Dasar-Dasar Ekologi", Makalah pada kursus dasardasar Analisis dampak lingkungan Universitas Indonesia, Jakarta, 1982

- Muhammad Akib, *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Holistik Ekologis*, Penerbit Unila, 2011
- Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional*, Edisi revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014),
- Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan, Buku I: Umum*, Binacipta, Jakarta, 1985
- Munadjat Danusaputro, *Hukum Pencemaran dan Usaha Merintis Pola Pembangunan Hukum Pencemaran Nasional*, Litera, Bandung, 1978
- Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Cetakan Keenam, Edisi Revisi, (Bandung: Penerbit Djambatan, 1994),
- Syamsul Arifin, *Perkembangan Hukum Lingkungan Di Indonesia*, USU Press, Medan, 1993
- Sutamihardja. RTM, *Kualitas dan Pencemaran Lingkungan*, Sekolah Pasca Sarjana, IPB Bogor, 1978
- Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta
- Sugiyono, 2013, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: ALFABETA)
- Wijoyo, Suparto, 2006, *Refleksi Mata Rantai Pengaturan Hukum Pengelolaan Lingkungan Secara Terpadu*, Surabaya, Airlangga University Pres
- Wijoyo, 2005 *Hukum Lingkungan: Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan di Daerah*, Surabaya, Airlangga University Press.

Sumber lain

Asep Warlan Yusuf, Pro Justitia, Tahun XVII Nomor 2 April 1999

Kumurur, V.A. 2008. Pengetahuan, Sikap dan Kepedulian Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Lingkungan Terhadap Lingkungan Hidup Kota Jakarta. Hasil Penelitian. Ekoton. 8 (2)

F. Maggio, "Inter/Intra-Generational Equity: Current Applications under international Law for Promoting the Sustainable Development of Natural Resources", Buffalo Environmental Law Journal Volume 4, Nomor 2. 1997

Maret Priyanta, "Pembaharuan dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Lingkungan dan Penataan Ruang Menuju Pembangunan Berkelanjutan", Hasanuddin Law Riview Vol. 1, Issue 3, (December 2015):

Mella Ismelina Farma Rahayu, dkk, KEARIFAN LOKAL DALAM PENDIDIKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA, Jurnal LITIGASI Vol. 23 No. 2 (2022)
<https://journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi/article/view/6321>

Risno Mina, Desentralisasi Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagai Alternatif Menyelesaikan Permasalahan Lingkungan Hidup, Jurnal ARENA HUKUM Volume 9, Nomor 2, Agustus 2016,

Rahmat Ramadhani dan Yusa Djuyandi, Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Resiko Kerusakan Lingkungan Sebagai Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara, Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan dan Hubungan Internasional, Volume 1 No. 3, Desember 2022

Vica J. E. Saija Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Lingkungan Hidup Jurnal Sasi Vol.20 No.1 Bulan Januari-Juli 2014

CSI Counsultant, Dampak Ibu Kota Negara Baru Terhadap Kota Penyangga Disekitarnya, <https://csiconsultant.co.id/dampak-ibu-kota-negara-baru-terhadap-kota-penyangga-disekitarnya/>

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah _ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser Tahun 2022

Kabupaten Dalam Angka 2022
<https://paserkab.go.id/assets/file/paserdalamangka/kabupaten-dalam-angka-tahun-2023.pdf>

RENSTRA, Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021-2026 Kabupaten Paser ,
https://dlh.paserkab.go.id/po-content/uploads/BUKU_RENSTRA_2021-2026_DLH_KAB-PASER.pdf

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air
dan Pengendalian pencemaran air

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 15
Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan
Daerah Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Daerah Kabupaten Paser No 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup